

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Islam dan Syariah Islam	1
Islam dan Syariah Islam	1
Dasar-dasar Ajaran Islam	2
Sifat-Sifat Allah Bernuansa Fungsi Akuntansi	7
Tujuan Utama Akuntansi Islam	8
Bab 2 Ekonomi Islam dan Akuntansi Islam	9
Ekonomi Islam	9
Munculnya Ekonomi Islam	10
Lembaga/Organisasi/Institusi Islam	12
Akuntansi Islam dan Ekonomi Islam	12
Perbedaan Mendasar Antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi kapitalis	13
Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah	15
Perkembangan Lembaga Keuangan Islam	17
Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia	17
PSAK Entitas Syariah	18
Perkembangan Akuntansi Syariah	19


	Pengertian Akuntansi Syariah	20
	Postulat dan Prinsip Akuntansi Syariah	21
Bab 3	Akad/Perjanjian Syariah	23
	Pengertian Akad	23
	Pembentukan Akad	26
	Pembagian dan Sifat Akad	31
	Berakhirnya Akad	33
	Kedudukan Akad dalam Fiqih Muamalah	33
	Akad-akad Transaksi Syariah	35
Bab 4	Laporan Keuangan Syariah	37
	Pendahuluan	37
	Tujuan Laporan Keuangan	38
	Unsur Laporan Keuangan	39
	Kebijakan Akuntansi	39
	Karakteristik Umum Karakteristik Umum	40
	Dasar Akrua	41
	Latihan Soal Laporan Keuangan Syariah	53
Bab 5	Transaksi Kliring	55
	Kliring	55
	Jenis- jenis Kliring	56
	Sistem Kliring	56
	Lalu Lintas Giral	56
	Para Pihak yang Terlibat pada Kliring	
	Ilustrasi Kliring	57
	Prosedur Kliring	57
	Menentukan Bank yang Menang dan Kalah Kliring	60
	Latihan Soal Kliring	62
Bab 6	Akuntansi Murabahah	65
	Pengertian Murabahah	65
	PSAK 102 Murabahah	67
	Aset Produktif	69
	Latihan Soal Murabahah	75
	Kasus	75

Bab 7	Akuntansi Salam	77
	Pengertian Salam	77
	PSAK 103: Akuntansi Salam	80
	Pengakuan dan Pengukuran	81
	Akuntansi Pembeli	81
	Akuntansi untuk Penjual	83
	Penyajian	83
	Pengungkapan	83
	Latihan Soal Salam	87
Bab 8	Akuntansi Istishna'	89
	Pengertian Istishna'	89
	PSAK 104: Akuntansi Istishna'	91
	Pengakuan dan Pengukuran	93
	Pengungkapan	98
	Contoh Kasus Istishna' 1	98
	Transaksi Istishna' Kedua	99
	Latihan Soal Istishna'	104
Bab 9	Akuntansi Mudharabah	107
	Pengertian Mudharabah	107
	PSAK 105: Akuntansi Mudharabah	109
	Prinsip Pembagian	110
	Pengakuan dan Pengukuran	111
	Latihan Soal Mudharabah	117
Bab 10	Akuntansi Musyarakah	119
	Pengertian Musyarakah	119
	PSAK 106: Akuntansi Musyarakah	122
	Pengakuan dan Pengukuran	123
	Akuntansi untuk Mitra Aktif	123
	Pengakuan Hasil Usaha	125
	Akuntansi untuk Mitra Pasif	125
	Ilustrasi Transaksi Musyarakah	126
	Latihan Soal Musyarakah	131

Bab 11 Akuntansi Ijarah.....	133
Definsi Ijarah	133
PSAK 107: Akuntansi Ijarah.....	136
Pengakuan dan Pengukuran.....	136
Akuntansi Penyewa (Mustajir)	138
Jual dan Ijarah	138
Penyewa Mengungkapkan dalam Laporan Keuangan	139
Ilustrasi Transaksi Ijarah pada Bank Internasional Islamic (BII)	140
Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah.....	140
Penjurnalan Transaksi Ijarah.....	141
Teknis Perhitungan Transaksi IMBT	146
Penjurnalan Transaksi IMBT	147
Ijarah Multijasa	150
Latihan Soal Ijarah	151
Bab 12 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	153
Definisi Zakat.....	153
Pengakuan dan Pengukuran Zakat	153
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal	155
Penyaluran Infak/Sedekah.....	155
Dana Non Halal.....	156
Penyajian dan Pengungkapan Zakat	156
Infak/Sedekah.....	157
Bab 13 Akuntansi Hawalah.....	165
Definisi Hawalah.....	165
Pengakuan dan Pengukuran	166
Pengungkapan	168
Daftar Pustaka	169
Tentang Penulis	171

Amrizal, S.E., M.M., Ph.D.
Toto Rusmanto, M.Comm., Ph.D.
Rizky Maulana Pribadi, S.E., M.Si.
Masrivanda, S.E., M.Ak., C.F.A.
Supriyanto, S.E., M.M.

AKUNTANSI Perbankan Syariah



Amrizal, S.E., M.M., Ph.D.
Toto Rusmanto, M.Comm., Ph.D.
Rizky Maulana Pribadi, S.E., M.Si.
Masriyanda, S.E., M.Ak., C.F.A.
Supriyanto, S.E., M.M.

AKUNTANSI Perbankan Syariah



FPU PUSTAKA

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Penulis : Amrizal, S.E., M.M., Ph.D.
Toto Rusmanto, M.Comm., Ph.D.
Rizky Maulana Pribadi, S.E., M.Si.
Masriyanda, S.E., M.Ak., C.F.A.
Supriyanto, S.E., M.M.

Editor : Setiadi Istanto

Diterbitkan oleh:

Penerbit **EDU PUSTAKA**

Anggota IKAPI

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

All-Rights Reserved

ISBN: 978-623-7495-52-9

Hal. viii + 170, Uk. 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, 2021

Pemasaran:

Jl. Haji Karim No. 70 Setu, Cipayung, Jakarta Timur 13880

Telefaks (021-70300534)

Email: penerbitedupustaka@gmail.com

BAB

1

Islam dan Syaria Islam

Islam dan Syaria Islam

Makna Islam, dari sisi bahasa "Islam" berasal dari kata *"aslama, yuslimu, islaman"* artinya tunduk dan patuh.

Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau:

"Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah – jika engkau berkemampuan melaksanakannya." (HR Muslim).

Jadi Islam adalah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Pengasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh dan pasrah pada ketentuannya untuk meraih derajat hidup lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Dasar-dasar Ajaran Islam

Cara terbaik mengukur keknatan keuangan suatu perusahaan adalah dengan mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik, dimana setiap data keuangan (transaksi keuangan) perusahaan dicatat, dimonitor & diadministrasikan. Kemudian, data keuangan ini akan sangat bermanfaat dan diperlukan ketika kita mengevaluasi kinerja perusahaan. Secara nyata penerapan akuntansi menjadi mandatori dan merupakan salah satu syarat yang berkaitan dengan muamalah.

Gambar
Kedudukan akuntansi di dalam peta cakupan Islam



Sumber data: Budaya dan Sistem Akuntansi dalam Islam (Al Qur'an)

Islam mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: Aqidah, Syariah, dan Akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

1. **Aqidah:** Substansi dari akidah adalah keimanan, sebagaimana terangkum dalam Rukun Iman atau Pokok-pokok keimanan Islam. Akidah keimanan merupakan dasar dari ajaran Islam, mengingat iman adalah perjanjian dalam hati sehingga iman setiap muslim tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun iman berfungsi sebagai pondasi dalam kehidupan seorang muslim.
2. **Syariah:** Kosakata Arab berarti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Secara terminologi berarti pokok-pokok aturan hukum

Dasar-dasar Ajaran Islam

Cara terbaik mengukur kekuatan keuangan suatu perusahaan adalah dengan mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik, dimana semua data keuangan (transaksi keuangan) perusahaan dicatat, dimonitor, dan diadministrasikan. Kemudian, data keuangan ini akan sangat bermanfaat dan diperlukan ketika kita mengevaluasi kinerja perusahaan. Secara syaria penerapan akuntansi menjadi mandatori dan merupakan salah satu syaria yang berkaitan dengan muamalah.

Gambar
Kedudukan akuntansi di dalam peta cakupan Islam



Sumber data: Budaya dan Sistem Akuntansi dalam Islam (Al Qur'an)

Islam mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: Aqidah, Syariah, dan Akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

1. **Aqidah**: Substansi dari akidah adalah keimanan, sebagaimana terangkum dalam Rukun Iman atau Pokok-pokok keimanan Islam.

Aqidah keimanan merupakan dasar dari ajaran Islam, mengingat iman adalah perjanjian dalam hati sehingga iman setiap muslim tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun iman berfungsi sebagai pondasi dalam kehidupan seorang muslim.

2. **Syariah**: Kosakata Arab berarti Jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Secara terminologi berarti pokok-pokok aturan hukum

yang digariskan Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah SWT.

Cakupan syariah dalam kehidupan begitu luas, termasuk didalamnya mengenai hukum ekonomi, makna akuntansi syariah merupakan salah satu pengamalan dari aturan syariah. Akuntansi syariah berfungsi menguatkan pelaksanaan ekonomi Islam/transaksi yang sesuai dengan kaidah Islam melalui pola pengolahan informasi akuntansi yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam.

- 3 **Akhlak:** Kosakata Arab berarti 'hasan, yang berarti baik. Definisi Ihsan menurut Nabi Muhammad SAW: "Ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu". (H.R. Muslim).

Dalam rangka menjalan aktivitas bisnis, secara syariah, pencatatan seluruh transaksi dengan baik adalah menjadi *mandatory* dan menjadi bagian dari pelaksanaan syariat itu sendiri. Sejumlah ayat di dalam Al-Quran baik secara implisit maupun eksplisit, antara lain:

QS Al-Kahfi (18): 49

Sistem dan budaya akuntansi Islam mencatat seluruh transaksi yang terjadi apa adanya tanpa meninggalkan suatu transaksi walaupun nilainya kecil.

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ نَوَيْلَتْنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا - ٤٩

Artinya: *Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun". (QS Al-Kahfi (18): 49)*

QS Qaaf (50): 17-18

Akuntansi di dalam Islam adalah sebagai sarana pengawasan, *internal control*, *good corporate governance* dan sekaligus sebagai *Good Corporate Governance*.

بَشِيْرَ الْمُتَّقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ ۱۷ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ
لَهُ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۚ ۱۸

Artinya: (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS Qaaf (50): 17-18)

QS Al-Baqarah (2): 282

Islam mewajibkan mencatat setiap transaksi yang dilakukan, baik secara tunai (*cash basis*) maupun non-tunai (*accrual basis*). Pencatatan yang dilakukan harus benar-benar dapat dipahami, relevan dan handal. Oleh karena itu harus dilakukan dalam prosedur yang menerapkan *internal control* secara disiplin dan konsisten.

Makna relevan mencakup pengertian informasi lengkap sehingga dapat dilakukan analisis keuangan, terhindar dari pengabaian dan kesalahan nilai material, disajikan tepat waktu, tanpa hilang keandalannya.

Makna handal mencakup pengertian bebas dari pengertian yang menyesatkan, *substance over form* (substansi transaksi lebih penting dari pada bukti formal transaksi), tidak berpihak kepada pihak tertentu, menggunakan *judgment* yang wajar dan adil, disajikan secara lengkap tanpa mengorbankan ketepatan waktu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُقِллِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُشَقَّ اللَّهُ رُءُوسَ الَّذِينَ لَا يُنْحَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَيُؤْتِيهِ أَوْ ضِعْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُ فُلُوقٌ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ بَرَّضُونَ مِنَ
 الشَّهَادَةِ أَنْ تَصَلَ إِحْدَهُمَا فَمُذَكِّرٌ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا
 مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَفُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rühai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagungan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah (2): 282)

QS An-Nisaa' (4): 29

Sifat alimani harus dapat memahami dan merealisasikan nilai-nilai dan permasalahannya yang dapat menginspirasi transformasi dalam bentuk-bentuk manusia secara luas dan dalam.

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُوا أَمْوَالَكُمْ سَكَرًا وَالْحَقُّ لَدَيْكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا كَرَاهِينَ
فَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُوا أَمْوَالَكُمْ سَكَرًا وَالْحَقُّ لَدَيْكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا كَرَاهِينَ ٢٩

Artinya: Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling jual beli harta kamu dengan harta yang haram, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan utuh dan selayaknya di antara kamu. Dan janganlah kamu menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah adalah Maha Mendengar Maha Mengetahui. (QS An-Nisaa' (4): 29)

QS Ayy-Syuraa' (26): 182-183

Alimani dituntut sebagai alat untuk mencatat baik dan buruknya secara adil, tidak untuk melakukan kecurangan seperti menipu dan menyebarkan berita. Ilmu kepastangan seperti dan mengetahui plus dan minus.

وَيَا مَعْشَرَ الْمُتَنَبِّئِينَ لَا تُؤْتُوا السُّخْرَ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّخْرَ لِتَبَاهُوا وَلَا تَكُونُوا
لِلْأَعْيُنِ مُقَبَّلِينَ ۗ ١٨٢
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّخْرَ لِتَبَاهُوا وَلَا تَكُونُوا
لِلْأَعْيُنِ مُقَبَّلِينَ ۗ ١٨٣

Artinya: dan janganlah dengan undangan yang haram. (182) Dan janganlah kamu menyalahgunakan ilmu kepastangan plus dan minus dan janganlah kamu menyalahgunakan ilmu kepastangan plus dan minus. (183) (QS Ayy-Syuraa' (26): 182-183)

QS Al-Maaidah (5): 2

Alimani adalah sebagai alat untuk menubuhkan kepastangan secara adil dan objektif secara adil, tanpa mengabaikan kepastangan salah satu pihak dan mengutamakan kepastangan pihak lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا الْأَمْوَالَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا الْأَمْوَالَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا الْأَمْوَالَ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
 الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maaidah (5): 2)

Fungsi Akuntansi dalam Al Qur'an

Fungsi akuntansi (*Muhasabah*) terulang sebanyak 48 kali di dalam Al-Quran dengan berbagai derivasi kata. Akuntan = *Muhtasib*, mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut:

1. Memastikan masyarakat mendapatkan hak atas timbangan yang benar.
2. Memeriksa kemungkinan adanya kecurangan bisnis dalam berbagai bentuk termasuk memberikan informasi yang salah.
3. Memeriksa kontrak perjanjian yang tidak benar, praktek judi, riba.
4. Menjaga terlaksananya pasar bebas termasuk melindungi konsumen dan kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan pasar.
5. Mencegah barang tidak ditimbun untuk mendapatkan keuntungan.
6. Termasuk mengawasi orang yang tidak shalat, yang tidak puasa, mereka yang memiliki sifat benci, berbohong, melakukan penipuan, mengurangi timbangan, praktek kecurangan dalam industri, perdagangan, agama, tindakan asusila, dan sebagainya.

Sifat-Sifat Allah Bernuansa Fungsi Akuntansi

Dari 99 sifat Allah yang mulia, ternyata diantaranya terdapat sekurang-kurangnya tiga sifat yang bernuansa fungsi akuntansi. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ *Al-Hasib (Yang Maha Menghitung)*, yang memperhitungkan segala hal. Segala sesuatu diciptakan dan diatur-Nya dengan perhitungan yang amat teliti, benar dan sistematis.

• *Al-Kaafiyah (Yang Maha Mengawasi)*: yaitu yang memperhatikan segala hal, sehingga tidak ada satu perkara atau kejadian yang luput dari penglihatannya, walaupun seaneh samudra.

• *Al-Hafidh dan Al-Hafiz (Yang Maha Menjaga dan memelihara)*: yaitu yang memperhatikan setiap amal perbuatan manusia, kecil dan besar, mencatat dan memberi balasan atas setiap perbuatan, bahkan dengan pembalasan yang sempurna.

Pembahasan yang lebih lengkap mengenai sifat-sifat Allah dapat merujuk ke karya Umar Sulaiman al-Ayyar (*Al-Aqid' al-Husna*, 2005, Qurtub Press Jakarta).

Tujuan Utama Akuntansi Islam

1. *Hifadzul maal* (memelihara uang/modal/harta unit bisnis syariah)
2. Sumber pembuktian tertulis ketika terjadi perselisihan.
3. Membantu mengambil keputusan.
4. Menentukan hasil usaha yang akan dizakati (perhitungan zakat)
5. Menemukan hak-hak mitra bisnis (di dalam musyarakah dan mudharabah)
6. Menentukan imbalan, balasan atau sanksi.
7. Pertanggungjawaban, meliputi kepada stakeholders dan Allah (dewa dan akhirus)

(Husein Syahadah & Sofyan Syaifi Harbun)

BAB 2

Ekonomi Islam dan Akuntansi Islam

Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi Islam semakin cepat dalam kehidupan ekonomi dan bisnis sehari-hari, baik dalam tataran diskusi maupun praktik. Perkembangan ini juga didorong oleh pihak muslim saja tetapi juga non muslim. Dari berbagai kajian-kajian yang dilakukan ternyata sistem ekonomi Islam menjanjikan. Sistem ekonomi Islam dinilai lebih adil, jujur, dan riil sama sekali memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan satu pihak saja, yaitu pemilik modal. Ekonomi Islam diharapkan dapat memberi alternative yang lebih baik dan lebih rasional untuk kemajuan masyarakat dunia tanpa tebang pilih.

Kedzaliman sistem kapitalis telah mendorong para intelektual muslim untuk merevisi kembali konsep-konsep Islam dengan harapan dapat menyelesaikan penyakit sosial yang ditimbulkan kapitalisme, dimana Islam memiliki filosofi yang berbeda dengan filosofi kapitalisme.

Perbedaan secara filosofis seperti yang dikemukakan oleh Tajeri (2001) sbb:

1. Islam menggunakan sistem pemilikan "*multi-facet*". Kepemilikan tidak sepenuhnya milik pribadi. Menurut beliau, Islam menyatakan bahwa kepemilikan kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah *trustee* (pihak yang diamanahkan), sehingga penggunaannya

tidak bias sepenuhnya diserahkan kepada keputusan pribadi, tetapi harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan alam sekitarnya sesuai dengan aturan Allah SWT, seperti dinyatakan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 284 disebutkan bahwa apa yang ada dilangit dan dibumi semuanya adalah kepunyaan Allah SWT.

2. Islam membenarkan kebebasan pribadi, tetapi ada batasnya. Kebebasan dibatasi oleh kepentingan orang lain dan kepentingan agama. Semua aktivitas harus memiliki *moral filter*. Kehidupan material tidak cukup harus juga memperhatikan kehidupan spiritual. Semua diatur oleh syariat Islam.
3. Islam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, bukan hanya keadilan atau kesejahteraan individual. Ukuran kesejahteraan dalam Islam ditentukan oleh Allah SWT. Islam menganggap Allah SWT selaku pencipta manusia dan seluruh alam semesta lebih mengetahui cara terbaik menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Munculnya Ekonomi Islam

Konsep ekonomi (akuntansi) Islam adalah menjaga nilai-nilai Islam tetap berlaku dan diwujudkan dalam risalah yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Menurut Chapra (1992): Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mewujudkan risalah Islam. Beliau menyatir pendapat Al Ghazali tentang maksud *Ar-Risalah* sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia yang terletak pada:

1. Mengamankan keyakinan atau agama.
2. Mengamankan manusia itu sendiri.
3. Mengamankan otak dan fikirannya.
4. Mengamankan keturunan dan generasi mudanya.
5. Mengamankan harta kekayaannya.

Keyakinan akan adanya akhirat merupakan perbedaan yang penting antara ideologi kapitalis dan ideologi Islam yang pada akhirnya berpengaruh pada paradigma, konsep, dan sistem ekonominya.

Beberapa sifat dari sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari ayat Al Qur'an

1. "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa sedang kamu mengetahui" (Al Baqarah: 188)

2. *"... dan hendaklah seorang penulis diantara kamu memuliskannya dengan adil dan janganlah seorang penulis enggan memuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya..."* (Al Baqarah: 282)
3. *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang mengadakan kebemaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Al Maidah: 8).

Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh sistem ekonomi Islam adalah:

1. Tauhid Ilahiyah;
2. Kemakmuran dunia akhirat;
3. Dimensi material dan moral;
4. Kemakmuran untuk semua (*rahmatan lil 'alamin*) yang bersifat jangka panjang dan *sustainable*;
5. Dapat diterapkan. Sistem ini telah diterapkan pada abad 5-9 di jazirah Arab dengan sangat sukses;
6. Keabadian yang abadi dan hakiki;
7. Harus diciptakan lingkungan yang Amanah (*trust*).

Menurut Ikhrwan A. Basri (Republika, 13 Desember 2000), filosofi dari pembangunan menurut Islam adalah:

1. Tauhid.
Allah SWT-lah yang maha mengatur, bukan manusia atau pemilik kekayaan.
2. Khalifah.
Manusia adalah penanggungjawab dunia yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pengganti (khalifah-Nya) dimuka bumi. Oleh karena itu ia harus tunduk kepada ketentuan yang mengangkatnya sebagai khalifah.
3. Keadilan dan keseimbangan disegala bidang, tidak adanya diskriminasi.
4. Tazkiyah.
Artinya setiap manusia harus membersihkan diri dari segala noda dan penyakit jiwa yang tidak diridhoi Allah SWT.

Lembaga/Organisasi/Institusi Islam

Semakin besarnya minat terhadap studi Akuntansi Islam mendorong dilakukannya kegiatan seminar, diskusi, penelitian, penulisan ilmiah, dan penerbitan dalam bidang ekonomi Islam yang mendorong lahirnya lembaga organisasi yang berlandaskan Islam/Syariah. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memponsori pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMMI) pada awal tahun 1990 dan lahir resmi pada 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Kemudian diikuti oleh lembaga syariah Auzani Takaful, surat kabar RePublika, dan lembaga Amal Zakat Dampet Dhuala.

Sampai saat ini perkembangan institusi syariah semakin berkembang dengan adanya bank bank konvensional yang mengkonversi menjadi bank syariah maupun mendirikan unit usaha syariah. Demikian pula untuk institusi syariah lainnya yang berkembang seperti pasar modal syariah dan reksa dana syariah, pegadaian syariah, dll.

Ditingkat internasional, perkembangan ini sudah dimulai sebelum institusi/organisasi Islam di Indonesia, seperti:

1. Pakistan dimulai sejak tahun 1950 dengan menggunakan nama koperasi
2. Mesir membentuk Mit Gharni Bank pada tahun 1963 kemudian diikuti oleh Nasser Social Bank pada tahun 1971
3. Malaysia telah membuka Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, pertama kali oleh Tabung Haji Malaysia sejak tahun 1960 yang merupakan cikal bakal terbentuknya BIMB
4. Dan lebih dari 40 negara muslim dan non muslim memiliki institusi organisasi Islam. (Bahauddin Darius, Republika 31 Desember 1999)

Akuntansi Islam dan Ekonomi Islam

Kegagalan ekonomi kapitalis sebagai ideologi dalam mencapai kemakmuran bagi masyarakat turut ditopang oleh akuntansi kapitalis. Menurut Gambing dan Karim (1989), sistem ideologi suatu masyarakat melambatkan sistem-sistem yang mendukungnya. Hal ini menunjukkan peran akuntansi tidak lepas dari fungsinya sebagai penopang sistem ekonomi. Akuntansi Islam merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang harus lebih adil, jujur dan kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah dan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.

Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adil dan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Peran akuntansi Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam dapat dilihat sbb:

Gambar
Akuntansi Islam dan Masyarakat Islam



Sumber: Safyari S. Harahap, Menuju Pecumusan Akuntansi Syariah, 2001.

Akuntansi Islam harus menopang dan memfasilitasi berjalannya sistem ekonomi Islam dan Ekonomi Islam harus dapat menopang dan menciptakan masyarakat Islam yang diridhoi Allah SWT. Ketiga elemen diatas (tentunya banyak elemen lain) harus merupakan suatu integrasi yang saling mendukung dan berjalan secara interaktif, interrelated dan berevolusi menuju system yang lebih baik (Choudhury,2000).

Perbedaan Mendasar Antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi kapitalis

Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif. Namun mulai dari fasafahnya sudah berbeda. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini karena keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan.

Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan (*retired God*). Hal ini direfleksikan dalam konsep "*laissez faire*" dan "*invisible hand*". Dari falsafah ini kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekadar pertumbuhan

ekonomi. Asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi setiap individu melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu.

Begitu pula dengan norma-norma ekonomi. Karena peran Tuhan tidak ditadakan, semua hal diserahkan kepada individu. Akibatnya dalam sistem kapitalis kepemilikan individu menjadi absolut. Norma-norma yang dibangun berdasarkan pada individualisme dan utilitarianisme. Setiap barang dianggap baik selama bernilai jual. Tidak ada batasan ataupun norma yang jelas yang baik dan buruk diserahkan kepada individu masing-masing. Dari sinilah kerusuhan berawal. Terjadi kezaliman terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial, perusakan alam, dan sebagainya. Semuanya terjadi demi mencapai kepuasan individu tanpa dibatasi oleh norma-norma agama.

Falsafah ekonomi Islam secara umum dapat dilihat dari surah Muthaffifin ayat 1 sampai 6. Allah SWT berfirman:

لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ - الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ - وَإِذَا
بُيِعُوا بِمِثْقَالَ وَزْنٍ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ - أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ - لِيَوْمٍ
كَبِيرٍ ۝ ۵ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۶

Artinya: 1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5) Pada suatu hari yang besar. 6) (Yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang erat antara agama, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari Akhir, perilaku ekonomi, dan sistem ekonomi. Karena itu, dari sisi tujuannya, ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam rangka ibadah kepada Allah.

Umat Islam juga meyakini Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Karena itu, pemilik hakiki bumi dan seisinya adalah Allah. Manusia hanya diberi hak pakai (sebagai amanah). Karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan otorisasi *Syara'* (berdasarkan norma-norma Islam). Hal ini karena apapun yang dilakukan manusia di dunia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Dampak positifnya adalah manusia

dan senantiasa baik hati dalam bertindak dan akan selalu memperhatikan kondisi sosial yang lebih ditanyakan Allah dan Rasul Nya

Keempat masalah tersebut adalah konsep kepemilikan misalnya, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Abdul Sami al-Khatib dalam *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) mengemukakan konsep kepemilikan. Pertama, kepemilikan hanya ada dalam area yang tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang lain. Kedua, tidak semua barang bisa menjadi individu. Barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak yang bisa dimiliki seperti padang rumput, sumber air dan sumber energi. Ketiga, sebagai hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang individu, itu harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah (zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya). Keempat, kepemilikan harus didapatkan dengan cara halal.

Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah

Lembaga keuangan Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada masa itu sudah ada lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi atau pasar modal atau bahkan perseroan terbatas. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab dikenal "Dawam" oleh Saad bin Abi Waqqas (80 M), suatu lembaga dimana pelaksana duduk, bekerja, dan akuntansi dicatat dan disetujui.

Pengelola akuntansi juga telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam, seperti *Al-Umsi Al-Muhasib*, *Al-Katib* (orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non keuangan). Sedangkan untuk khusus akuntan dikenal dengan nama *Muhasabah/Muhasib* yang menaungkan orang yang bertanggung jawab melakukan perhitungan.

Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan telah ada sejak zaman dinasti Abbasiyah (750-1258 M) sudah demikian maju, sementara di Eropa pada kurun waktu yang hampir sama, Eropa dalam periode "The Dark Ages".

Pada awal perkembangannya oleh pemikir akuntansi yang merupakan ahli matematika seperti Luca Pacioli (Bapak Akuntansi Modern, Penemu "double-entry book" tahun 1494 M dengan bukunya: "*Summa de Arithmetica Geometria Proportionalita*" → *A Review of Arithmetic, Geometry and proportion*) dan Musa Al-Khawarizmi (Ilmuwan Islam pencetus "*Al-Jabr*" atau Aljabar

atau *AlGurūm* atau *Fiğhri*) penemuan nomor, desimal dan angka "0" (sfr, kosong, nol) sejak tahun 830 Masehi.

Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah penemu *double entry* (pencatatan/penulisan transaksi dilakukan dua kali disisi sebelah kiri kemudian disebelah kanan), mengingat pada awal abad-13 setelah terbukanya perdagangan antara Timur Tengah dengan Mediterania, dimana sistem telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Cienoa. Bahkan pada tahun 1340, bendahara kota Massri telah mencatat dalam bentuk *double entry*. Hal ini diakui oleh Luca Pacioli bahwa apa yang ditulis dalam bukunya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak satu abad sebelumnya. Apa yang dilakukan Luca Pacioli memiliki kemiripan dengan apa yang ditulis oleh pemikir muslim pada abad 8-10 Masehi.

Kemiripan tersebut antara lain (Siswantoro,2003) adalah sbb:

Tahun	Luca Pacioli	Islam
622 M	Journal	Jaridah
750 M	Receivable-Subsidiary Ledger	Al Awraj
750 M	General Journal	Daftar Al Yawmiah
750 M	Journal Voucher	Ash Shahad
Abad 8 M	Collectible Debt Uncollectible Debt Doubtful,difficult,complicated debt Auditing Chart of Account	Arraej Menal Mal Munkaser Menal Mal Al Mutaakhher wal Mutahyeer Hisab Sabb Al usha

Menurut ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme Barat. Namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan sudah dikenal akuntansi Matematika dan sistim angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 Masehi.

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (*tool*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam Al Qur'an (QS 2:282) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif.

Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat menjalankan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) sesuai ketentuan syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Islam

Pada abad 15 Hijriah Ekonom Muslim merintis fungsionalisasi ekonomi bebas bunga dengan mendirikan bank Islam dengan prinsip bagi hasil yang lebih modern dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dibandingkan bank non-Islam konvensional.

Sejak 1972 berdiri bank Islam dan lembaga keuangan non-bank, seperti *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah tahun 1975, dimana Indonesia merupakan sebagai salah satu pendiri dengan modal saham US\$ 28 juta. Di Malaysia tahun 1982 berdiri Bank Islam Malaysia, di Indonesia tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia, Asuransi berbasis Syariah/Takaful berdiri tahun 1994, Reksadana Syariah tahun 1997, BPR Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil/BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS.

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Selama 10 tahun (1992-2002), Bank Syariah di Indonesia belum memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus hingga diterbitkan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sebagai produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003 untuk pembukuan berakhir tahun 2003 sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi akuntansi syariah di Indonesia. Namun PSAK ini berlaku hanya 5 (lima) tahun. Pada tanggal 27 Juni 2007, telah disahkan PSAK No.101-106 berlaku mulai 1 Januari 2008 untuk pembukuan berakhir tahun 2008.

Rumusan PSAK No.59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan sesuatu yang komplementer. Sebagai sebuah standar, PSAK 59 dibuat secara umum, sedangkan pedoman (PAPSI) dibuat secara detail.

Tujuan berkaitan dengan standar:

1. Mengharuskan akuntan untuk menginformasikan apa yang dilakukan dengan mengungkapkan metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
2. Mendorong tercapainya keseragaman (*uniformity*) penyajian laporan keuangan.
3. Mendorong diungkapkannya hal-hal spesifik yang pengguna informasi mungkin memerlukannya untuk pengambilan keputusan.

4. Mensyaratkan diungkapkannya keputusan eksplisit dan implisit serta penilaian asset yang disetujui dan tentang penentuan pendapatan.

Hubungan komplementer antara PSAK No. 59 dan PAFSI tidak hanya mengacu dalam hal penyusunan laporan keuangan saja, oleh karena itu diperlukan pedoman akuntansi yang didalamnya merupakan kodifikasi dan ketentuan-ketentuan akuntansi yang relevan dalam industri perbankan syariah dan memberi panduan perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi sehingga mempermudah pemahaman dan penyeragaman penyusunan pelaporan keuangan oleh bank syariah.

PSAK Entitas Syariah

Per 1 September 2007, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membuat standar baru untuk transaksi syariah yang telah diterangkan di PSAK No. 101 yang dibuat untuk entitas syariah dan tidak terbatas hanya untuk bank syariah saja. Selain itu PSAK Syariah juga dilengkapi dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPKES), yaitu:

1. PSAK 101 = Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 = Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 = Akuntansi Salam
4. PSAK 104 = Akuntansi Istishna'
5. PSAK 105 = Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 = akuntansi Musyarakah

Penekanan PSAK Syariah berdasar pada transaksi syariah yang merupakan kelanjutan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), diantaranya:

1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
2. Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Salam
3. Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Istishna'
4. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah
5. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah
6. Dan fatwa-fatwa lainnya yang terkait

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), tahun 2000	Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI), PSAK Syariah 2002
Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Murabahah	PSAK 102 tentang Murabahah
Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salim	PSAK 103 tentang Jual Beli Salim
Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna'	PSAK 104 tentang Jual Beli Istisna'
Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah	PSAK 105 tentang Mudharabah
Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah	PSAK 106 tentang Musyarakah

Keterangan:

Jika dilihat dari tahun pengeluan fatwa tersebut, maka jelas fatwa dikeluarkan sebelum PSAK Syariah dirumuskan. Disinilah letak sinergi antara DSN dan IAI dalam penyusunan PSAK Syariah.

Perkembangan Akuntansi Syariah

(Wirosa, 2011)

1. Periode sebelum tahun 2002

Sampai dengan tahun 2002 belum ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur, walau sudah ada bank syariah yang beroperasi seperti Bank Muamalat Indonesia.

Pada periode ini masih mengacu kepada PSAK 31 mengenai Akuntansi Perbankan walau tidak dipergunakan seluruhnya terutama paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain tu mengacu kepada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), suatu badan otonom yang didirikan tahun 1991 di Bahrain.

2. Periode 2002 – 2007

Sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang dapat menjadi acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.

3. Periode 2007 - sekarang
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDDPLKS PSAK Syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun swasta. Selain PSAK Syariah, juga ada SAK konvergensi IFRS SAK ETAP yang diluncurkan tanggal 17 Juli 2009 dan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi menurut:

1. American Accounting Association (AAA):
The Identification, recording, classification, interpreting, and communication of economic events to permit users to make informed decisions
2. Akuntansi Islam (Syariah):
The "accounting process" which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stake holders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within bounds of the Islamic Shari'ah and delivering on its socio economic objectives.

Kosakata:

1. Akuntansi: Kegiatan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan sehingga menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Akuntansi Syariah: Proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.
3. Syariah: Aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam melakukan seluruh kegiatan baik ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa, dan haji maupun muamalah.

Akuntansi Islam (Syariah) dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga dalam mempelajarinya dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam.

Dari perbedaan definisi diatas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial, juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dari Islam misalnya dengan kewajiban membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Postulat dan Prinsip Akuntansi Syariah

Ringkasan Postulat dan Prinsip Akuntansi Syariah berdasarkan pengukuran dan Pengungkapannya (Muhammad, Akuntansi Syariah-Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah, 2013)

Zakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur secara pasar, dibayarkan kepada delapan asnaf sebagaimana yang dianjurkan Al Quran atau disalurkan melalui lembaga zakat (baithul mal) - Zakat dan pajak tidak akan diperlakukan sebagai beban tetapi suatu bentuk ibadah yang tujuannya untuk mencapai distribusi kekayaan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi - Diperlukan akuntan yang sesuai dan menggunakan beban dan ukuran yang benar. - Diperlukan kehati-hatian dalam menghitung zakat dan mengeluarkan jumlah yang lebih besar dibanding kurang.
Bebas Bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Entitas harus berbentuk bagi hasil atau kerjasama untuk menghindari bunga. - Perputaran dana harus didasarkan pada bagi hasil dan kerjasama.
Halal	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari dari bisnis yang berhubungan dengan perjudian, alcohol, dan produk-produk yang haram. - Menghindari transaksi yang bersifat spekulatif, seperti: bai al-gharar, maysir, najash, dll.

Perbedaan Postulat/Prinsip yang melandasi Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Muhammad, Akuntansi Syariah-Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah, 2013)

No	Postulat/Prinsip	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
1.	Postulat Entitas	Pemisahan antara bisnis dan pemilik	Entitas berdasarkan bagi hasil
2.	Postulat Going concern	Kelangsungan bisnis secara terus menerus, yaitu berdasarkan pada realisasi keberadaan aset	Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil

No.	Dasar/Prinsip	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
3.	Dasar Periode Akuntansi	Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan perusahaan	Setiap tahun dikenakan zakat kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen
4.	Dasar unit pengukur	Nilai uang	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang ternak, hasil pertanian dan emas
5.	Prinsip peningkatan pemilik	Bertujuan untuk pengambilan keputusan	Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu
6.	Prinsip Objektivitas	Reliabilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal	Berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan, yaitu pengeluaran materi maupun non materi untuk memenuhi kewajiban
7.	Prinsip Materi	Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi	Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu
8.	Prinsip Konsistensi	Dicatat dan dilaporkan menurut pola GAAP	Dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai prinsip yang dijabarkan oleh Syariah
9.	Prinsip Konservatisme	Pemilihan teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik	Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak buktinya terhadap masyarakat

Perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah (Harahap, 2004)

Kategori	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah	Hukum Bisnis Modern
Dasar Filsafat	Faberuhah Hukum Allah - Keadilan	Rasionalisme Ekonomi Sekuler
Prinsip	Keadilan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

BAB 3

Akad/Perjanjian Syariah

Pengertian Akad

Akad secara etimologi, dapat berarti:

1. Ikatan, yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi. Sedangkan menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi (2001), Akad secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, keduanya menjadi satu benda.
2. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya.
3. Janji sebagaimana dijelaskan dalam QS Al Maidah ayat 1: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji mu."*

Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

1. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian dalam arti luas hampir mirip dengan akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang

- pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual, sewa-menyewa, perwakilan, dan gadai.
2. **Pengertian Khusus**
Pengertian akad secara khusus adalah perikatan (yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Misalnya, ijab dalam jual-beli adalah pernyataan seorang penjual, "Saya telah menjual barang ini kepadamu." atau sejenisnya. Qabul adalah pernyataan dari seorang pembeli, "Saya beli/terima barangmu." Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu ke-ridha-an dalam berakad diantara dua orang atau lebih.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah suatu yang disengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

Pembentukan Akad

Rukun Akad

Terdapat perbedaan diantara para ulama mengenai rukun akad. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Akad memiliki tiga rukun, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari seorang saja, dan terkadang dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'Alaih* (sesuatu yang diakadkan) *ma'qud 'alaih* atau *mahallul aqd* adalah benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad bai' (jual beli) yang dihibahkan dalam akad hibah, yang digadaikan dalam akad rahn, dan lain-lain.
3. *Shighat al-'aqd*, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan ucapan atas kehendak dari kedua belah pihak.

Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur adalah segala sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:

1. *Shighat al-'aqd*, yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang dihati keduanya tentang

menjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui melalui ucapan, perbuatan, syarat dan tulisan. *Shighat* ini sering kali disebut dengan *ijab dan qabul*.

Metode *Shighat* atau *ijab dan qabul* dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Akad dengan lafadz (ucapan). Akad dengan lafadz dalam *ijab dan qabul* harus jelas pengertiannya, berkesesuaian antara *ijab dan qabul*, dan *shighat* (*ijab dan qabul* harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena, apabila *shighat al-aqd* tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka akad menjadi tidak sah. Atas dasar inilah para fuqaha berpendapat bahwa berjanji belum merupakan akad penjualan, dan orang-orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.
- 2) Akad dengan tulisan: diperbolehkan akad dengan tulisan, baik bagi mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Seperti tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah, "tulisan bagaikan ucapan." Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang berakad hadir, tidak diperkenankan menggunakan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.
- 3) Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, akan tetapi dapat dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling mengetahui. Hal ini sangat umum terjadi dan dilakukan pada zaman sekarang ini. Dalam menanggapi persoalan ini para ulama berbeda pendapat.
 - a. Mahzab Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad tersebut dianggap batal.
 - b. Mahzab Malikiyah membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan.
 - c. Mahzab Safi'iyah, Syi'ah dan Dzahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak diperbolehkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.

Namun para ulama sepakat bahwa akad dalam pernikahan diperbolehkan menggunakan ucapan. Begitu pula dalam talak, rujuk, dan ikrar, digunakan dengan tulisan dibandingkan dengan ucapan apabila tidak mampu berbicara.

- 4) Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara, dibenarkan akad dengan bicara isyarat, melainkan harus dapat menggunakan lisan, tulisan ataupun perbuatan. Adapun bagi orang yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus, maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.

- 2) *Al 'aqid* (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting, karena tidak akan terjadi akad jika tidak ada. Secara umum 'aqid disyaratkan ahli dan harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yaitu sudah *mumayyiz*, anak yang sudah agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah jika suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus berakal, mampu memelihara agama dan harta. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang sederhana *aus jin*, walinya.

- 3) *Al Ma'qud 'Alaih* (*Mahul al-'uqad*), yaitu objek akad atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan, dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti masalah upah mengupah, dan lain-lainnya.

Dalam Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, para fuqoha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad sebagai berikut:

- 1) *Ala 'qud 'alaih* (barang) harus ada ketika akad. Maka tidak sah akad seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan ibunya atau membeli sesuatu yang masih di dalam tanah.

- 2) *Al-ju'ul alain* harus *maynu* (sesuai dengan ketentuan syara), maka tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, minuman keras, khawat, babi, dan lain sebagainya.
- 3) *Al-ju'ul alain* dapat diberikan waktu akad. Tidak seperti menjual dan membeli yang masih ada di udara, harta yang diwakafkan, dan lain-lain, maka tidak dipandang terjadi akad.
- 4) *Al-ju'ul alain* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 5) *Al-ju'ul alain* harus suci, yaitu tidak najis dan mutanajis (terkena unsur) seperti anjing, bangkai, darah, dan lainnya. Namun ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini.

Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur-unsur akad terdapat beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keberusan hukum (Rahmad Syafex, 2001).

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dan wajib ada dalam segala macam akad.
- 2) Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa disebut sebagai syarat tambahan (*syarat idhafiyah*) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi untuk terjadinya nikah, boleh adanya *ta'liq* dalam akad *mu'awadha* dan akad *tamlik*, seperti jual beli dan hibah.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli (*ahliyyul 'aquadain*).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman (*qabiliyyatul mahallil aqdi li hukmihi*).

- c. Akad tersebut diizinkan secara syara' dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walaupun dia bukan pihak sendiri (*al-wilayah syara' (yah mutadhi' il aqdi)*)
- d. Tidak boleh akad mengandung yang dilarang dalam syara' (*al-ahlu 'ala an masala'uhu mamnu' an bynashshim syara' (yar)*)
- e. Akad tersebut memberikan manfaat/ faedah (*ka'amil 'aqdi manfa'ih*)
- f. Ijab berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul (*al-ijab shabih al manqa' il qabul*).
- g. Bertemu di majelis akad (*itti'hadu majalisi' 'aqdi*). Maka ijab batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum ada qabul.

2. Syarat sah akad

Adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin diteruskannya akad. Jika tidak dipenuhi, akad menjadi rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah menyatakan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan/kemungkinan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perime ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid il Abidin, Radh Al Mukhtar Syahr Tanwir Al Abshar, Mesir*)

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat, yaitu:

1) Kepemilikan

Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan syara'.

2) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam beraktivitas (aktivitas hukum) sesuai dengan ketentuan syara', baik secara mandiri yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad.
- b. Jika barang dijadikan akad, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang sah.
- c. Orang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan barang.

4. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar akad adalah kepastian. Diantara kepastian/*luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari *khiyar* jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

Pembagian dan Sifat Akad

Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad berdasarkan syara'

a. Akad Shahih

Adalah akad yang memenuhi unsur/rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya.

b. Akad tidak Shahih

Adalah akad yang tidak memenuhi unsur/rukun dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumbuh ulama selain Hanafiah menetapkan bahwa akad yang batal atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan mahzab Hanafiah membedakan antara batal dan fasid. Menurut ulama Hanafiah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan permusuhan.

2. Akad berdasarkan penamaannya

a. Akad yang telah sesuai syara' seperti jual beli, hibah, gadai/*rahn*, dan lain-lain.

b. Akad yang belum syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3. Akad berdasarkan zat-nya

a. Benda yang berwujud (*al 'ain*)

b. Benda yang tidak berwujud (*ghair al 'ain*)

Sifat-sifat Akad

1. Akad tanpa syarat (*Akad Munjiz*)
 Adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberikan beban dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

Contoh seorang berkata, "Saya membeli rumah kepadamu". Lalu dikabulkan oleh seseorang lagi, maka terwujudlah akad serta berakibat pada masa waktu itu juga, yaitu pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki rumah.

2. Akad bersyarat (*Akad Ghair Munjiz*)

Adalah akad yang diucapkan seseorang yang dikaitkan oleh sesuatu, apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggguhkan pelaksanaannya.

Contoh seorang berkata, "Saya jual mobil ini dengan harga Rp.150.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya". Atau berkata, "Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebuah bulan sesudah itu saya akan serahkan kepadamu."

Akad bersyarat ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Ta'liq syarat*, yaitu suatu akad tergantung pada urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, seperti perkataan seseorang "Jika orang yang berhutang kepada Anda pergi, saya menjamin hutangnya." orang yang menanggung hutang (kafil) menyangkut kemampuan untuk melunasi hutang pada perginya yang berhutang tersebut. *Ta'liq syarat* ini mengharuskan adanya syarat, seperti *kalau jika dan kalau*, yang disebut sebagai ungkapan syarat.
- 2) *Taqyid syarat*, yaitu syarat pada suatu akad atau *tasharuf* yang harus berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan.

Contoh seperti orang yang menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutannya ditanggung oleh penjual. Penjual mengaku akan berjanji memenuhi persyaratan tersebut, yaitu menanggung ongkos pengangkutan. Sebenarnya, iltijam tersebut tidak bersyarat karena akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan tersebut ditanggung oleh penjual.

- 3) Syarat *Idhafah*, yaitu bermakna menyadarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idhafah mustaqbal*. Contoh, perkataan, "Saya menjadikan Anda sebagai wakil saya mulai awal tahun depan"

Seperti halnya wasiat yang berlaku sesudah yang berwasiat wafat. Adapun derma (*jabaru*) *manqiz* yang berfungsinya berlaku seperti hibah dan sedekah.

Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *manqiz* (ditanggalkan).

Akad yang berakhir dengan pembatalan, terkadang dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pembatalan akad sewa menyewa sebelum jangka waktu berakhir. Pada akad *ghair lazim*, kedua belah pihak dapat membatalkan akad. Seperti dalam gadai, seseorang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang. Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada saat akad rusak
- b. Adanya pencabutan akad/*khayar*
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir

Kedudukan Akad dalam Fiqih Muamalah

Kedudukan akad dalam fiqih muamalah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu transaksi (muamalah) dapat dikatakan sah jika akad tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya.

Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad muamalah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Lazim* (langsung terlaksana), yaitu akad dilakukan langsung menghasilkan sejak dimulai akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksudkan tersebut. Contoh, akad jual beli/*ba'i*, dimana akad ini memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan alat pembayarannya berpindah ke tangan penjual.
2. *Ibzan* (kewajiban), ini menimbulkan kewajiban (*ibzan*) badi salah satu 'aqid kepada 'aqid yang lain atau objek masing-masing dan syarat-syarat yang disepakati untuk berakad dan ikatan ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain yang bersangkutan. Disebut

juga *haram*. Contoh, kewajiban menyerahkan barang yang telah dibayar, membayar harga barang sesuai kesepakatan, tidak menjual barang itu (*wadi'ah*), dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat kapan akad tidak memiliki sifat *luzum*. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sifat *luzum* dikenal setelah majelis *al-bubai*. Sebelum mereka berpisah, maka masing-masing *'aqid* boleh membatalkan akadnya atau disebut dengan istilah *khiyar*. Pendapat ini berdasarkan had *penjual dan pembeli boleh berkhiyar, selama mereka belum berpisah*.

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad dipandang sah dan berlaku serta tidak dapat diganggu gugat lagi setelah terjadinya *ijab qabul*. Dalam *'adamul luzum* ini terdapat 9 (sembilan) transaksi *muamalah* yang terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

- a. Akad-akad yang tidak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
 - 1) *Ida* (penitipan). Yang menyimpan barang (*Muwaddi'*) maupun yang bertugas memelihara barang (*Wadi'*) berhak membatalkan akad *ida* secara sepihak.
 - 2) *I'arah*, yaitu manfaat dari barang yang dipinjam secara cuma-cuma. Yang meminjam (*Musta'ir*) boleh jadi tidak jadi mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan atau mengembalikan kepada yang meminjamkan (*Mu'ir*) dan *Mu'ir* boleh meminta kembali kapan saja dia mau.
 - 3) *Syirkah* dan *Mudharabah*, atau perkongsian antara dua pihak dengan ketentuan bahwa modal ditanggung oleh salah seorang, sedangkan usaha dilakukan oleh seseorang lagi. Maka masing-masing pihak dapat membatalkan akadnya dan meminta perhitungan.
- b. Akad-akad yang hukum asalnya tidak lazim (*luzum*), tetapi bisa menjadi lazim dalam sebagian keadaan.
 - 1) *Wakalah*, yaitu menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang mengelolanya. Penerima kuasa (*Wakil*) menarik diri dari tugasnya dan yang memberi kuasa (*Muwakkil*) dapat menarik kuasa *Wakil* kapan saja. Namun, bila wakalah ini berkaitan dengan pihak ketiga atau orang lain, maka akad tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan orang ketiga tersebut.
 - 2) *Tahkim*, yaitu kedua pihak mengadakan perkaranya kepada seseorang yang dipercayai untuk menjadi hakim antara keduanya dalam gugatan-gugatannya (selain hakim resmi). *Mudharabah* dan *Mudharabah*.

juga *luzum*. Contoh, kewajiban menyerahkan barang yang telah dibayar, membayar harga barang sesuai kesepakatan, tidak menjual barangnya (*wadi'ah*), dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat kapan akad tidak memiliki sifat *luzum*. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sifat *luzum* dikenal setelah majelis akad berpisah. Sebelum mereka berpisah, maka masing-masing 'aqid boleh membatalkan akadnya atau disebut dengan istilah *khiyar*. Pendapat ini berdasarkan hadis "penjual dan pembeli boleh berkhiyar, selama mereka belum berpisah."

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad dipandang sah dan berlaku serta tidak dapat diganggu gugat lagi setelah terjadinya ijab qabul. Dalam 'adamul *luzum* ini terdapat 9 (sembilan) transaksi muamalah yang terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

- a. Akad-akad yang tidak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
 - 1) *Ida* (penitipan). Yang menyimpan barang (*Muwaddi'*) maupun yang bertugas memelihara barang (*Wadi'*) berhak membatalkan akad *ida* secara sepihak.
 - 2) *Ijarah*, yaitu manfaat dari barang yang dipinjam secara cuma-cuma. Yang meminjam (*Musta'ir*) boleh jadi tidak jadi mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan atau mengembalikan kepada yang meminjamkan (*Mu'ir*) dan *Mu'ir* boleh meminta kembali kapan saja dia mau.
 - 3) *Syirkah* dan *Mudharabah*, atau perkongsian antara dua pihak dengan ketentuan bahwa modal ditanggung oleh salah seorang, sedangkan usaha dilakukan oleh seseorang lagi. Maka masing-masing pihak dapat membatalkan akadnya dan meminta perhitungan.
- b. Akad-akad yang hukum asalnya tidak lazim (*luzum*), tetapi bisa menjadi lazim dalam sebagian keadaan.
 - 1) *Wakalah*, yaitu menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang mengelolanya. Penerima kuasa (*Wakil*) menarik diri dari tugasnya dan yang memberi kuasa (*Muwakkil*) dapat menarik kuasa. *Wakil* kapan saja. Namun, bila wakalah ini berkaitan dengan pihak ketiga atau orang lain, maka akad tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan orang ketiga tersebut.
 - 2) *Tahkim*, yaitu kedua pihak mengadukan perkaranya kepada seseorang yang dipercayai untuk menyelesaikan perselisihan mereka dalam gugatan.

- ilalah* dapat membatalkan pemenuhannya sebelum ia memberikan keputusan. Tapi setelah ia memberikan keputusan, maka berbagai pihak tidak dapat membatalkannya lagi.
- 3) *Washiyyat*. Pemberi wasiat (*Washi*) dapat membatalkan dan mencabut kembali wasiatnya sebelum ia meninggal. Setelah ia meninggal dunia, para ahli warisnya tidak dapat mencabut wasiat itu.
 - 4) *Hibah*. Hibah dapat dicabut kembali selama tidak ada talangan, yaitu yang menerima hibah (*al-ma'uhibu l-hu*), suami (*suufi*) dan yang memberi hibah, atau kerabatnya yang mahram.
- c. Akad-akad yang hukum asalnya lizum, tetapi pada sifatnya ada sesuatu yang membawa kepada tidak lizum dalam suatu kondisi tertentu.
- 1) *'Aqdu Ijarah*. Hukum asalnya adalah lizum. Namun jika yang menyewa (*Mu'jir*) kedatangan *uzur* dikemudian hari, maka dapat membatalkan atau tidak meneruskan akad. Namun apabila ia tetap harus mengganti kerugian-kerugian pihak kedua yang timbul akibat pembatalan tersebut. Contoh, menyewa ahli masak untuk walimah, tetapi karena *uzur* dan tidak jadi mengadakan walimah, maka ia harus mengganti kerugian si ahli masak seperti bahan-bahan keperluan yang telah dibelinya.
 - 2) *'Aqad Muzara'ah*, yaitu berkongsi memanfaatkan/menanami tanah yang dimiliki satu pihak dan pihak lain yang berusaha. Maka bibit telah ditanam, muzara'ah menjadi tidak lazim tidak dapat dibatalkan lagi.

Akad-akad Transaksi Syariah

Islam telah merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi lain yang kita kenal selama ini. Hal ini terjadi karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan pandangan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitas. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (*Maqasid al-Syariah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan itu sendiri mengacu kepada kepentingan manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi serta menuntuk tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhaniah. Al Qur'an, dan al Hadist merupakan

rujukan utama dalam sistem ekonomi syariah dalam membatasi jenis transaksi muamalah.

Adapun akad-akad transaksi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Murabahah;
2. Salam dan Salam parallel;
3. Istisna' dan Istisna' parallel;
4. Mudharabah;
5. Mudharabah Muqayyadah;
6. Musyarakah;
7. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik/IMBT;
8. Qardh;
9. Wakalah;
10. IML.

BAB 4

Laporan Keuangan Syariah

Pendahuluan

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823- B/ DPN/IAI/XI/20 13 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*.
2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

4. Pada 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI mengumumkan DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf. DE PSAK 112 diundangkan dan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas Syariah, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.
2. Sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
4. Memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
5. Memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
6. Memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer.
7. Memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi social, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana tabung sedekah, dan wakaf.
8. Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Unsur Laporan Keuangan

- Laporan Pihak Keuangan Intertiga Arsitektur syariah terdiri dari:
1. Laporan Laba Rugi
 2. Laporan Perubahan Ekuitas
 3. Laporan Posisi Keuangan
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
 6. Laporan Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat
 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebaikasan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika dengan bahasa lain harus menyertakan dan memuat selamanya yang sama, waktu yang sama, dan diterbitkan dengan waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka yang menjadi rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.

Mata uang fungsional dan pelaporan adalah rupiah. Apabila dalam transaksi menggunakan mata uang asing, maka harus dikoperasi dengan kurs Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan mata uang asing sesuai dengan cara laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi

Harus mencerminkan gambar akhir-akhir dan semua informasi yang material dan sesuai dengan IAK yang berlaku. Jika belum diatur, maka harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen harus memperhatikan sumber dengan urutan sebagai berikut:

1. Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah;
2. Pernyataan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK Syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; dan
3. SAK terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun SAK lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan SAK, literature akuntansi lain, dan praktik akuntansi industry yang belum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Karakteristik Umum Karakteristik Umum

Menyusun Laporan Keuangan perlu memperhatikan kelaziman yang berlaku, kewajaran dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Syarat penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dan syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

- Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas syariah untuk:
1. Memilih dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen mengacu dan mempertimbangkan ketetapan dari sumber berikut ini sesuai dengan uruta menurun:
 - a. Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah;
 - b. Persyaratan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait;

2. Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan pembuat standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industry yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.
4. Memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan.

Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk meliduidasi entitas syariah atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternative lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas syariah tidak dipertimbangkan dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas bulan dari akhir periode pelaporan.

Dasar Akrua

Penyusunan laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

Ilustrasi 1
BANK SYARIAH "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 20X1

ASET	xxx	LIABILITAS
Kas	xxx	Liabilitas segera
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan
Penempatan pada Bank Lain	xxx	Simpanan
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain
Piutang		Utang
Murabahah	xxx	Salam
Istishna'	xxx	Istishna'
Ijarah xxx		Liabilitas kepada bank lain
Pembiayaan		Pembiayaan yang diterima
Mudharabah	xxx	Utang Pajak
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima
Tagihan Akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi
Persediaan	xxx	Jumlah
Aset Ijarah	xxx	
Aset Istishna' dalam penyelesaian	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER
Piutang Lain	xxx	Dana Syirkah temporer dari bukan bank
Investasi pada entitas lain	xxx	Tabungan mudharabah
Aset tetap	xxx	Deposito mudharabah
		Dana Syirkah temporer dari bank
		Tabungan mudharabah
		Deposito mudharabah
		Musyarakah
		Jumlah
		EKUITAS
		Ekuitas pemilik entitas induk
		Modal disetor
		Tambahkan modal disetor
		Penghasilan Komprehensif lain
		Saldo laba
		Kepentingan nonpengendali
		Jumlah
		Jumlah Liabilitas

Jumlah Aset

Instruksi 2
BANK SYARIAH "X"
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

PENDAPATAN PENGLOKANSI DANA SEIBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari aset tetap	
Pendapatan margin komersial	XXX
Pendapatan sewa dalam parallel	XXX
Pendapatan sewa otomotif parallel	XXX
Pendapatan dari sewa	
Pendapatan sewa dari tanah	XXX
Pendapatan dari biaya hasil	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	XXX
Pendapatan bagi hasil musyarakah	XXX
Pendapatan usaha utama lain	
Jumlah	XXX
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(XXX)
Hak bagi hasil milik bank	XXX
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbaikan	XXX
Pendapatan imbalan asuransi kerugian	XXX
Jumlah	XXX
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(XXX)
Beban administrasi	(XXX)
Beban penyusutan dan amortisasi	(XXX)
Beban usaha lain	(XXX)
Jumlah	XXX
LABA USAHA	
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA	
Penghasilan nonusaha	XXX
Beban nonusaha	(XXX)
Jumlah	XXX
LARA SEBELUM PAJAK	
Beban pajak penghasilan	(XXX)
PENGHASILAN NETO	

Penghasilan neto yang dapat didistribusikan kepada:

- Pemilik entitas induk
- Kepentingan nonpengendali

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

- Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
- Surplus revaluasi
- Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
- Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
- Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan
- Penyesatan nilai wajar atas aset keuangan "tersedia untuk dijual"
- Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
- Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:

- Pemilik entitas lain
 - Kepentingan nonpengendali
-

REKENING RINGKAS
PERIODE 2018/2019
REKENING RINGKAS PERUSAHAAN
REKENING RINGKAS PERUSAHAAN

NO	REKONSTRUKSI	REKENING RINGKAS	REKENING RINGKAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Ilustrasi 4
BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT

Zakat dari internal bank syariah

Zakat dari eksternal bank syariah

Jumlah

PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PEDNGELOLA ZAKAT

KENAIKAN

SALDO AWAL

SALDO AKHIR

Diketahui 5
BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
 Periode yang berakhir pada 31 Desember 20XX

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Saldo dari bank syariah	500
Sedekah	100
Hadis/pengabdian sosial	100
Pengembalian dana kebajikan produktif	100
Dana	100
Perdapatian syariah*	100
Jumlah	1000
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(1000)
lanjutan	(1000)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(1000)
Jumlah	(1000)
KENAIKAN	1000
SALDO AWAL	1000
SALDO AKHIR	1000

Asuransi Syariah
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'
 Per 31 Desember 20X1

PENDAPATAN ASURANSI

Pendapatan dana tabarru' jangka pendek
 Pendapatan dana tabarru' jangka panjang
 Jumlah

BEBAN ASURANSI

Urahan pengelola
 Bagian asuransi
 Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak
 Pembayaran klaim
 Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain
 Klaim yang masih harus dibayar
 Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain
 Penyisihan teknis
 Jumlah

SURPLUS NETO ASURANSI

PENDAPATAN INVESTASI

Total pendapatan investasi
 Beban pengelolaan portofolio investasi
 Jumlah

SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'

Distribusi ke peserta secara individual
 Distribusi ke pengelola

Surplus *underwriting* yang tersedia untuk dana tabarru'

SALDO AWAL DANA TABARRU'

SALDO AKHIR DANA TABARRU'

Ilustrasi 7
ENTITAS EMIL "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Aset lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	xxx	SALDO DANA	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Surplus amil dari zakat	XXX
Surplus awal dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lain	XXX
Jumlah	XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lain	(XXX)
Jumlah	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil	XXX

Ilustrasi 9
ENTITAS AMIL "X"
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana tidak bergerak						
Aset lancar kelolaan (misal: piutang bergilir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana tidak bergerak						
Aset tidak lancar kelolaan (misal: rumah, mobil atau kendaraan)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana tidak bergerak						
Aset kelolaan (misal: rumah, mobil atau kendaraan)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Latihan Soal Laporan Keuangan Syariah

- a. Apa definisi dari Dana Syariah Temporer dan uraikan dengan lengkap proses dari Dana Syariah Temporer terkait dengan transaksi perbankan syariah
- b. Uraikan Apa yang dimaksud dengan Piutang Ijarah pada Laporan Keuangan Bank Syariah dan kondisi terjadinya transaksi Piutang Ijarah
- c. Sebutkan perbedaan antara Laporan Keuangan Tahunan dengan Laporan Keuangan Interim
- d. Jelaskan metode basis kas dan basis akrual pada pencatatan perbankan syariah terkait atas pendapatan produk pembiayaan syariah (seperti contoh Murabahah, dan Mudarabah)
- e. Uraikan konsep Qardh dan Qardhul Hasan pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah
- f. Sebutkan fungsi dari Laporan Komitmen dan Kontinjensi pada perbankan Syariah

BAB 5

Transaksi Kliring

Kliring

Kliring merupakan sebuah istilah perbankan yang berasal dari bahasa Inggris yakni *clearing*. Suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga dari suatu bank ke bank yang lain dengan maksud penyelenggaraan lebih mudah aman, serta untuk memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral.

Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu bank umum agar dapat menjadi peserta kliring yaitu:

1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Mempunyai izin yang sah.
3. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru diwilayahnya.
5. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau

yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini hanya berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal penyeteroran. Kewajiban menyeteror jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.

6. Bank peserta menunjukkan minimal orang wakil tetap pada lembaga kliring.

Jenis- Jenis Kliring

Kliring sendiri ada bermacam-macam jenisnya dan umumnya terbagi menjadi 3 yakni sebagai berikut:

1. Kliring Umum, Kliring umum merupakan sarana perhitungan warkat antara bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI.
2. Kliring Lokal, lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (telah ditentukan).
3. Kliring Antar Cabang, adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota.

Sistem Kliring

Sistem Kliring dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sistem Manual yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilihan warkatnya dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
2. Sistem Otomatis yakni sistem otomatis dimana sistem penyelenggaraan kliring dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis.

Lalu Lintas Giral


Merupakan suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring dengan cara saling memperhitungkan diantara bank baik atas beban atau keuntungan nasabah.

Para Pihak yang Terlibat pada Kliring

1. Nasabah tertarik (pihak menarik / mengeluarkan cek)

2. Nasabah Penarik (pihak yang menerima)
3. Bank Penarik (Bank Pihak Penerima)
4. Bank tertarik (Bank Penarik cek / pembayaran cek)
5. Bank central (Sebagai Mediator)

Ilustrasi Kliring



Prosedur Kliring

1. Prosedur kliring model pertama yaitu nasabah yang melakukan pembayaran mengeluarkan cek atau memfiks cek sejumlah tertentu sebagai nasabah pada bank BNS menyerahkan kepada nasabah penerima yang mempunyai rekening pada bank BSS. Tahapan transaksinya dapat dilihat sbb:
 1. M. Yusuf sebagai nasabah bank BNS Mengeluarkan selemba cek untuk diserahkan kepada Aminah
 2. Aminah sebagai penerima cek menyetor ke bank BSS
 3. Bank BSS melakukan penagihan kepada bank BNS melalui mediasi Bank Indonesia
 4. Bank BNS mendebit rekening giro M. Yusuf berdasarkan tagihan dari bank BSS melalui Bank Indonesia (ada kemungkinan M. Yusuf

- tidak mempunyai dana yang cukup, sehingga mempunyai penjamin (tidak gagal bayar)
2. Prosedur kliring model kedua yaitu nasabah yang melakukan penarikan mendebit rekening sendiri pada bank BNS untuk ditransfer ke rekening penerima melalui bank BSS Tahapan transaksinya dapat dililitasi sebagai berikut:
 1. M. Yusuf sebagai nasabah bank BNS mendebit rekening giro dan ditransfer kepada Aminah.
 2. Bank BNS mendebit rekening M Yusuf ditransfer ke Bank Indonesia
 3. Bank Indonesia mentransfer ke BSS
 4. Bank BSS mengkredit rekening Aminah

Setiap dilaksanakan kliring, maka akan ada bank yang kalah kliring dan yang menang kliring. Suatu bank dinyatakan menang kliring apabila mutasi debit giro pada Bank Indonesia lebih besar > dari mutasi kredit pada Bank Indonesia atau dengan istilah lain nasabah lebih banyak yang menyetor ke bank dari pada yang menarik dana pada hari tersebut. Bank peserta kliring yang kalah kliring berturut-turut maka hal ini memberikan sinyal yang tidak baik untuk bank yang bersangkutan.

Contoh Transaksi Kliring

1. Yusuf sebagai nasabah Bank Negara Syariah (BNS) menyerahkan selembar cek kepada Aminah nasabah bank Bank Swasta Syariah (BSS) Rp 50.000.000
2. Ibrahim nasabah Bank Indonesia Syariah (BIS) menerima transfer dari dari Sakira nasabah Bank Internasional Islamic (BII), Rp 80.000.000
3. BNS menerima warkat Bilyet Giro dari nasabahnya Tn Alexandra yang ditransfer kepada Yulia nasabah BIS Rp 60.000.000
4. Bank BSS menerima perintah bayar dari nasabahnya Shaleha yang ditransfer pada bank BII atas nama rekening Karim Abdullah Rp 40.000.000
5. Puspita Dewi mempunyai rekening giro pada bank BIS mentransfer dan pada BII untuk anaknya atas nama Maharani yang kuliah di ITB Ahmad Dahlan Rp 25.000
6. Sulaiman membayar uang muka beli rumah kepada Abdul Hakim nasabah bank BII

Analisa Transaksi

1. Simpanan Rekening giro Yusuf berkurang pada BNS Rp 50.000.000
2. Simpanan Rekening giro Aminah bertambah pada bank BSS Rp 50.000.000
3. Simpanan Rekening giro bank BNS pada bank Indonesia berkurang Rp 50.000.000
4. Simpanan Rekening giro bank BSS di Bank Indonesia bertambah Rp 50.000.000

1. Jurnal Transaksi

Bank	Jurnal	Debit	Kredit
BNS	D: Rekening Giro M Yusuf	50.000.000	
	K: Rekening Giro Bank Indonesia		50.000.000
BSS	D: Rekening Giro Bank Indonesia	50.000.000	
	K: Rekening Giro Aminah		50.000.000

2. Jurnal Transaksi

Bank	Jurnal	Debit	Kredit
BIS	D: Rekening Giro Bank Indonesia	80.000.000	
	K: Rekening Giro Ibrahim		80.000.000
BI	D: Rekening Giro Sakira	80.000.000	
	K: Rekening Giro Bank Indonesia		80.000.000

3. Jurnal Transaksi

Bank	Jurnal	Debit	Kredit
BIS	D: Rekening Giro Bank Indonesia	60.000.000	
	K: Rekening Giro Yulia		60.000.000
BNS	D: Rekening Giro Alexandra	60.000.000	
	K: Rekening Giro Bank Indonesia		60.000.000

4. Jurnal Transaksi

Bank	Jurnal	Debit	Kredit
BBI	D: Rekening Giro Bank Indonesia	40.000.000	
	K: Rekening Giro Karim		40.000.000
BSS	D: Rekening Giro Shalehab	40.000.000	
	K: Rekening Giro Bank Indonesia		40.000.000

5. Jurnal Transaksi

Bank	Jurnal	Debit	Kredit
BBI	D: Rekening Giro Bank Indonesia	25.000.000	
	K: Rekening Giro Maharani		25.000.000
BIS	D: Rekening Giro Puspa DEwi	25.000.000	
	K: Rekening Giro Bank Indonesia		25.000.000

6. Jurnal Transaksi

Bank	Jurnal	Debit	Kredit
BBI	D: Rekening Giro Bank Indonesia	100.000.000	
	K: Rekening Giro Abdul Kakim		100.000.000
BNS	D: Rekening Giro Sulaiman	100.000.000	
	K: Rekening Giro Bank Indonesia		100.000.000

Menentukan Bank yang Menang dan Kalah Kliring

Berdasarkan transaksi kliring yang ada pada jurnal diatas dengan asumsi saldo rekening Giro Bank Indonesia masing – masing bank peserta kliring Rp 200.000.000,- maka pada akun Giro Bank Indonesia dapat kita lihat pada pembahasan dibawah ini:

Bank Nasional Syariah (BNS)

Giro Bank Indonesia

Tanggal	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Debet	Kredit	Debet
1 Jan-202A	Saldo awal			200,000,000
2 Jan-202A	penarikan giro yusuf		50,000,000	150,000,000
2 Jan-202A	Penarikan giro Alexandra		60,000,000	90,000,000
2 Jan-202A	Penarikan Giro Sulaiman		100,000,000	(10,000,000)
Kalah			210,000,000	

Bank Swasta Syariah (BSS)

Giro Bank Indonesia

Tanggal	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Debet	Kredit	Debet
1 Jan-202A	Saldo awal			200,000,000
2 Jan-202A	Setoran Giro Aminah	50,000,000		250,000,000
2 Jan-202A	Penarikan Giro Saleh		40,000,000	210,000,000
Menang		10,000,000		

Bank Islam Syariah (BIS)

Giro Bank Indonesia

Tanggal	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Debet	Kredit	Debet
1 Jan-202A	Saldo awal			200,000,000
2 Jan-202A	Setoran Giro Ibrahim	80,000,000		280,000,000
2 Jan-202A	Setoran Giro Yulia	60,000,000		340,000,000
2 Jan-202A	Penarikan Puspa Dewi		25,000,000	315,000,000
MENANG		115,000,000		

Giro Bank Indonesia

Tanggal	Keterangan	Mutasi		Saldo Utang
		Debet	Kredit	
1 Jan 2021	Saldo awal			100.000.000
2 Jan 2021	Penarikan Giro Sukira		80.000.000	20.000.000
2 Jan 2021	Setoran Giro Karim	40.000.000		60.000.000
2 Jan 2021	Setoran Giro Maharani	25.000.000		35.000.000
	Setoran Giro A. Karim	100.000.000		135.000.000
MENANG		85.000.000		

Latihan Soal Kliring

- Jelaskan apa hubungan antara Giro Bank Pada Bank Indonesia dengan transaksi Kliring.
 - Apa yang dimaksud dengan Nota Debet Keluar dan Nota Debet Masuk dan jelaskan bagaimana proses transaksi atas warkat kliring tersebut.
 - Jelaskan apa yang dimaksud dengan transaksi kliring dan gambarkan skema atau alur transaksi kliring.
 - Uraikan bagaimana menentukan posisi menang kalah kliring pada hari yang melakukan transaksi kliring.
 - Apa yang dimaksud dengan Nota kredit Keluar dan Nota Kredit Masuk dan jelaskan bagaimana proses transaksi atas warkat kliring tersebut.
- BNS (Bank Negara Syariah) memiliki transaksi atas beberapa cek BII (Bank Internasional Islamic) yang terdiri atas cek no. BII00001 an Anis Rp. 150.000.000,- BII00002 an Hasan Rp.90.000.000,- dan cek no BII00003 an Tomi Rp.55.000.000,- terjadi tolakan kliring atas cek BII00002. Buatlah jurnal yang akan dicatat BNS pada kondisi kliring belum efektif dan efektif.
 - BII memiliki cek BNS cek no BNS00001 an Sari Rp.250.000.000,- dan no BNS00002 an Intan 110.000.000 dan cek no BNS00003 an Ani Rp.180.000.000,-. Bagaimana pencatatan yang akan dilakukan BII pada kondisi kliring belum efektif dan efektif.
 - BNS dan BII melakukan penyelesaian kliring pada clearing house rekonsiliasi soal no1 dan no.2, buatlah posisi transaksi kliring yang terjadi terhadap kedua bank tsb.

4. Bank Madani Syariah (BMS) mempunyai warkat-warkat transaksi kliring sebagai berikut:

- a) Nota Debit Masuk Rp. 550.000.000,-
- b) Nota Kredit Keluar Rp. 425.000.000,-
- c) Nota Debit Keluar Rp. 330.000.000,-
- d) Nota Kredit masuk Rp. 225.000.000,-

Bagaimana posisi transaksi kliring BMS apabila transaksi-transaksi di atas sudah efektif?

5. Tomi nasabah BMS memberikan cek BMS no.cek BMS00001 kepada rekan dagangnya Amri (nasabah BNS) dengan Nilai Rp.170.000.000,-. Amri akan menguangkan cek tsb pada BNS Karena banyaknya transaksi pada Giro Tomi saat akan dilakukan transaksi posisi saldo giro Tomi adalah Rp.85.000.000. buatlah jurnal yang dilakukan oleh BNS terkait transaksi tsb.

BAB 6

Akuntansi Murabahah

Pengertian Murabahah

Definisi

- a. Fiqih
Murabahah adalah suatu akad jual beli barang, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mempersyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.
- b. Teknis Perbankan
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Aspek Syariah

A. Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' dan Kaidah Fiqih

1. Murabahah

a. Al Qur'an

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

(QS Al Baqarah (2): 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling meminjamkan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan pinjaman yang berlaku dengan suka rela diantaramu ..." (QS An Nisa 147)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ..." (QS Maidah (5): 1)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang sampai ia berkelapangan ..." (QS Al Baqarah (2): 280)

b. Al Hadits

Hadits dari Abu Said Al Khudri:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (Al Baihaqi dan Ibnu Majah. Shahih menurut Ibnu Hibban)

"Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak seran-terusan, Muraqadhadh / Mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual. (Ibn Majah dari Shuhaib)

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengaharamkan atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Al Tirmidzi dari 'amr bin 'auf)

"Merunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya (An Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

"Rasulullah SAW ditanya tentang 'urbun (uang muka) dalam jual beli maka beliau menghalalkannya." (A. Razzaq dari Zaid bin Aslam)


c. Ijma'

"Ijma mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan seran-terusan." (Muraabahah)

d. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Skema Murabahah



Keterangan:

1. a. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli kepada bank.
- b. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta melakukan negosiasi harga.
2. a. Bank membeli barang dari supplier penjual sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah.
- b. Bank menerima barang dari penjual sesuai dengan spesifikasi.
3. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang diminta oleh nasabah.
4. Supplier atas perintah bank mengirimkan barang kepada nasabah dan kemudian nasabah menerima barang dari supplier/dealer.
5. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara bertahap melalui angsuran (pokok + margin/keuntungan) sesuai kesepakatan.

PSAK 102: Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual beli, mengacu kepada definisi PSAK 102 "Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli".

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dengan angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda-beda dan cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga di akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak penjual. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
- (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati.

Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan kepada pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kepada pembeli jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi piutang tersebut disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *pro rata* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang belum melunasi denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.

- atau (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum difunasi jika pembeli:
- (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
 - (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Aset Produktif

Aset produktif adalah aset pada bank syariah yang memberikan hasil perolehan margin, bagi hasil dan ujah atas pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Penyesuaian atas penilaian kualitas aset produktif pada bank umum syariah diatur oleh PBI Nomor 8/21/PBI/2006 dan SE BI Nomor 8/22/DPS tanggal 18 Oktober 2006 terkait atas ketepatan pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Penyesuaian atas laporan dan prinsip akuntansi terhadap kualitas aktiva produktif dilakukan dengan dengan pencatatan atas jatuh tempo pembiayaan nasabah dan Laporan Bulanan Bank Umum (LBBU).

Potensi kerugian yang kemungkinan akan diterima bank atas pembiayaan yang diberikan disesuaikan atas kolektibilitas (daya tagih) pada penetapan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang didasarkan persentase tertentu dari nilai baki deber atau saldo pokok pembiayaan. Kolektibilitas aset produktif ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar
- 2) Dalam Perhatian Khusus
- 3) Kurang Lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet

Persentase PPAP ditetapkan berdasarkan:

1. Cadangan umum minimal sebesar 1 % (satu perseratus) dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar.
2. Cadangan khusus dibentuk minimal:
 - a) 5% dari aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan
 - b) 15% dari aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan

- c) 90% dari aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi agunan 100% dari aset dengan kualitas macet setelah dikurangi agunan

Penilaian kualitas aset produktif berdasarkan SE Bank Indonesia No.8/22/DPH tanggal 18 Oktober 2006:

Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah / Musyarakah				
Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu. RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan pokok pembayaran sampai dengan 90 hari. RP sama atau lebih dari 80%	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari. RP di atas 80% sampai dengan 80%	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari dan atau RP < 80 PP sampai dengan 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau RP < 80 PP sampai dengan 3 periode pembayaran
Murabahah, Istisna, Qardh				
Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah / IMBT				
Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari

Loose	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Salah				
Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 30 hari	Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 60 hari	Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

Contoh ilustrasi transaksi pembiayaan murabahah:

Tanggal 5 Februari 202A Bank Nasional Syariah (BNS) menyetujui untuk memberikan pembiayaan murabahah untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor (KB) pada showroom Cemerlang.

1. Harga KB pada showroom sebesar Rp. 140.000.000,-
2. Tanggal 5 Februari 202A Yusuf menyerahkan Uang muka (urhun) sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Tanggal 7 Februari 202A Bank membeli mobil ke showroom Rp 120.000.000,-
4. Tanggal 10 Februari 202A Menyerahkan mobil kepada Tuan Yusuf (Cicilan di mulai setiap tanggal 10 setiap bulan nya)
5. Keuntungan BNS disepakati pada akad adalah Rp. 24.000.000,-
6. Jangka waktu angsuran adalah 12 bulan dengan metode flat.
7. Biaya Administrasi atas KB sebesar Rp. 5.000.000,- Biaya Asuransi Rp 6.000.000 dan Biaya Notaris Rp 4.000.000 semua nya ditanggung pihak pembeli (Yusuf).

Perhitungan Cicilan

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Lama Cicilan}} \\ &= \frac{144.000.000 - 20.000.000}{12} = 12.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Keuntungan} &= \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang}} \times 100\% \\ &= \frac{24.000.000}{144.000.000} \times 100\% \\ &= 16.666\% = 2.000.000 \end{aligned}$$

Tabel angsuran: (dalam Rupiah)

Bulan ke	Pokok	Margin	Cicilan	S. Angsuran
1=10/3/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	144.000.000
2=10/4/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	132.000.000
3=10/5/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	120.000.000
4=10/6/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	108.000.000
5=10/7/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	96.000.000
6=10/8/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	84.000.000
7=10/9/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	72.000.000
8=10/10/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	60.000.000
9=10/11/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	48.000.000
10=10/12/2024	10.000.000	2.000.000	12.000.000	36.000.000
11=10/1/2025	10.000.000	2.000.000	12.000.000	24.000.000
12=10/2/2025	10.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000

Jurnal Transaksi:

Tanggal 5 Februari 2024 Pembayaran uang Muka (urbun) dan biaya kepemilikan KB oleh Yusuf

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
5/2/2024	Bekering Yusuf	20.000.000,-	
	Uang Muka Pembelian Mrbh		20.000.000,-

Tanggal 7 Februari Penyerahan dana pembelian KB ke showroom oleh EN

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
7/2/2024	Penjualan Aset Murabahah	120.000.000,-	
	Uang Muka Pembelian Mrbh	20.000.000,-	
	Bekering Showroom		140.000.000,-

Tanggal 10 Februari 2024 Pembayaran biaya adm, Asuransi dan notaris oleh Yusuf saat realisasi pembiayaan murabahah:

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
10/2/202A	Kas / Rekening Tn Yusuf	15.000.000	
	Pendapatan Adm		5.000.000,-
	Rekening Notaris		4.000.000,-
	Rekening Asuransi		6.000.000,-

Tanggal 10 Februari 202A akad Murabahah BNN dengan Tn Yusuf Saat realisasi pembiayaan murabahah:

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
10/2/202A	Pembiayaan Murabahah	144.000.000,-	
	Margin Murabahah Tangguhan		24.000.000,-
	Persediaan Aset Murabahah		120.000.000,-

Pembentukan PPAP akhir bulan (kolektibilitas 1):

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
10/2/202A	Beban PPAP	144.000,-	
	PPAP		144.000,-

Saat pembayaran angsuran ke 1 sd 12:

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
10/3/202A	Kas/Rekening Yusuf	1.200.000,-	
	Margin Murabahah Tangguhan	200.000,-	
			1.200.000,-
	Pembiayaan Murabahah		200.000,-
	Pendapatan Margin Murabahah		

Jika Pembayaran Ke 10 Bulan Desember 202A Tn Yusuf membayar pada tanggal 15 Desember 202A dilakukan setelah tgl jatuh tempo

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
10/12/202A	Pembiayaan Murabahah jatuh tempo	1.200.000	
	Pembiayaan Murabahah		1.200.000
	Margin Tanggahan Murabahah	200.000	
	Pendapatan margin murabahah - akrual		200.000

Tn Yusuf melakukan pembayaran tanggal 15 Desember 202A

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
15/12/202A	Kas / Rekening Tn Yusuf	1.200.000	
	Pembiayaan Murabahah jatuh tempo		1.200.000
	Pendapatan margin murabahah - akrual	200.000	
	Pendapatan margin murabahah		200.000

Jika Pembayaran Cicilan dilakukan sebagian , 10 Januari 2020 Tn Yusuf membayar cicilan Rp 800.000 dan Tanggal 202A Januari 2020 di lunasi sisanya 500.000,-

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
10/12/202A	Kas / Rekening Tn Yusuf	800.000	
	Pembiayaan Murabahah jatuh tempo	400.000	
	Pembiayaan Murabahah		1.200.000
	Margin Murabahah yang ditangguhkan	200.000	
	Pendapatan margin murabahah		133.333
	Pendapatan margin murabahah-akrual		66.667

- $Pendapatan = 800.000 \times 16,6\% = 133.333$
- $Pendapatan akrual = 200.000 - 133.333 = 66.667$

Tgl	Jurnal	Debit	Kredit
15/12/2024	Kas / Rekening Tu Yusuf	400.000	
	Pembiayaan Murabahah Jatuh tempo		400.000
	Pendapatan margin murabahah akrual	66,667	
	Pendapatan margin murabahah		66,667

Latihan Soal Murabahah

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep murabahah sesuai dengan PAPSI dan PSAK102 dan gambarkan skema dari alur proses transaksi murabahah.
- Uraikan perbedaan konsep antara murabahah dengan Leasing kendaraan bermotor pada produk konvensional.
- Transaksi murabahah merupakan transaksi jual beli yang dimodifikasi sesuai dengan konsep yang berlaku di Malaysia, uraikan apa konsep murabahah terkait dengan transaksi wakalah.
- Jelaskan definisi dari muqasah atau potongan atas pelunasan dini terkait dengan pembiayaan murabahah
- Murabahah Tanggahan merupakan transaksi jual beli yang merupakan transaksi utang piutang yang mempunyai resiko terjadi wan prestasi atas akad yang sudah disepakati. Jelaskan pendapat terkait resiko tak tertagihnya piutang murabahah dalam pencatatan perbankan terkait dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia)

Kasus

- Bank Nasional Syariah melakukan transaksi pembiayaan murabahah dengan nasabah, atas pembelian sebuah mobil dengan harga dealer Rp.200.000.000,- biaya administrasi bank Rp.250.000,- Nasabah membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,-. Margin disepakati antara bank syariah dan nasabah adalah Rp.50.000.000,-. Tenor (jangka waktu) pembiayaan murabahah adalah 10 bulan. Buat jurnal-jurnal terkait realisasi atas transaksi murabahah di atas.

2. Terkait soal no. 1.
 - a. Pada bulan ke 3 dan 4 nasabah menunggak pembayaran
 - b. Pada bulan ke 5 nasabah melunasi tunggakan bulan 3 dan 4 dan membayar angsuran bulan ke 5
 - c. pada bulan ke-6 nasabah melakukan pelunasan dipercepat dengan muqasah (potongan pelunasan dipercepat) sebesar Rp.5.500.000,-Buat jurnal-jurnal ,daftar angsuran (asumsi angsuran flat) dan perbandingan perhitungan pelunasan dipercepat terkait transaksi murabahah di atas
3. Bank Umum Syariah (BUS) melakukan akad atas permintaan Tn. Zubir yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk kepemilikan buah truk. Harga showroom @Rp.500.000.000, biaya administrasi bank Rp.1.000.000,-, Biaya surat-suarat kendaraan @Rp. 15.000.000,-. Nasabah membayar uang muka (urbun) sebesar Rp.150.000.000,- tenor (jangka waktu) pembiayaan adalah 10 tahun. di dalam proses pelaksanaan transaksi antara BUS dengan Showroom, Tn. Zubir meninggal dunia. Kerjasama dengan showroom bersifat mengikat yang apabila terjadi pembatalan (wan prestasi) pihak pembeli dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar 10% dari harga jual per unit truk. Buatlah perlakuan pencatatan yang dilakukan oleh bank terhadap transaksi akad pembiayaan murabahah Tn. Zubir.
4. Tn Tomi nasabah Bank Anak Negeri Syariah (BANeS) akan membeli Motor Matic type terkini pada tanggal 18 Juli 20x1 dengan metode pembayaran tangguh tanpa ada perjanjian diskon pembelian dengan pihak bank. Harga dealer motor Rp.30.000.000,- dengan fasilitas diskon apabila transaksi dilaksanakan dalam waktu 1 minggu setelah kerjasama ditandatangani. Beban administrasi bank Rp.200.000,-, beban asuransi pembiayaan murabahah Rp.125.000,-, beban pengurusan surat2 kendaraan bermotor Rp.1.300.000,-. Beban asuransi motor Rp. 150.000,-. 20 Juli 20x1 BANeS melakukan perjanjian dengan dealer motor. Tanggal 25 Juli 20x1 transaksi akad pembiayaan syariah Tn. Tomi direalisasikan. Lengkapi jurnal atas realisasi pembiayaan murabahah tn. Tomi.

BAB 7

Akuntansi Salam

Pengertian Salam

Definisi

A. Fiqih

Secara etimologi artinya *pendahuluan*.

Secara terminologi adalah:

"Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis (akad disepakati).

B. Teknis Perbankan

1. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fih) dengan penagguhan pengiriman oleh penjual (muslam alaihi) dan pesannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
2. Salam Paralel adalah suatu akad jual beli dimana pelaksanaan kewajiban muslam alaihi (penjual) tergantung pada penerimaan barang yang akan diperolehnya (dalam kapasitas sebagai muslam) dari akad salam sebelumnya, dimana akad salam yang kedua tidak tergantung akad salam yang pertama.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IX/2008 tentang Jual Beli Salam khususnya ketetapan ketiga mengenai Ketentuan tentang Salam Paralel, maka telah ditetapkan:

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

1. Akad kedua antara bank dengan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dengan pembeli akhir.
2. Akad kedua dilakukan setelah akad salam pertama sah.

C. Tujuan Penggunaan

Produk salam ini biasanya digunakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan, tetapi dapat juga digunakan untuk pembelian dan penjualan barang lainnya yang halal.

Menurut Ibnu Qudamah, "Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan salam dan karena petani, perkebun, dan peternak memerlukan uantuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendapatkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan." Dengan Salam-lain sebagai salah satu cara bagi mereka bisa mengambil manfaat.

Aspek Syariah

A. Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' dan Kaidah Fiqh

1. Salam / Salaf

Dalam Islam jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi Allah SWT.

a. Al Qur'an

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS Al Baqarah (2): 275)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..." (QS An Nisa (4): 29)

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS Al Baqarah (2): 282)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." (QS Al Maidah (5):1)

b. Al Hadits

Dari Abu Said Al Khudry bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kereluan (antara kedua belah pihak)."* (Al Baihaqi dan Ibnu Majah, shahih menurut Ibnu Hibban).

Dari Ibnu Abbas, Nabi berkata: *"Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui."* (Al Bukhari)

"Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (Al Jamaah)

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (An Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Al Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa yang mensalafkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengopernya kepada orang lain ..."* (Ad Daruqhtri)


c. Ijma'

"Ijma mayortas ulama tentang kebolehan jual beli dengan secara murabahah."

d. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Skema Salam



Keterangan

1. a. Nasabah mengajukan permohonan untuk pemesanan barang ke bank dengan memberikan uang muka.
b. Bank dan Nasabah melakukan akad Salam.
2. a. Bank memesan barang dari produsen sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah pemesan dengan memberikan uang muka.
b. Bank menerima barang pesanan dari produsen sesuai dengan kesepakatan.
3. Bank menjual barang yang dipesan dan nasabah membayar barang yang dipesan dengan akad salam kepada bank.
4. Bank mengirimkan barang pesanan atas barang yang dipesan ke nasabah.

PSAK 103: Akuntansi Salam

Menurut PSAK 103 definisi Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam ilaibi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad antara entitas (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir; dan
2. kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran dapat dibedakan atas dua bagian yaitu akuntansi sebagai pembeli dan akuntansi sebagai penjual.

Akuntansi Pembeli

Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

- (a) jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;

- (b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
1. barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 2. barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

1. jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
2. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
3. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi penjual tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan pada penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi untuk Penjual

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.

Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Penyajian

Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

Pengungkapan

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

1. besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain.
2. jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
3. pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101-1 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:

1. piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
2. jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
3. pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101-1 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kasus 1 Bank sebagai Penjual: Transaksi Salam Pertama Bank Syariah Indonesia menjual kepada PT. Ahmad Makmur Sejahtera

PT. Achmad Makmur Sejahtera, membutuhkan 140 ton benih padi unggul untuk keperluan ekspor 8 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Februari 202A, PT. Achmad Makmur Sejahtera melakukan pembelian benih padi dengan skema salam kepada Bank Syariah Indonesia. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Spesifikasi barang: Benih padi unggul
- ✓ Kuantitas: 140 ton
- ✓ Harga: Rp 1.120.000.000 (Rp 8.000.000 per ton)
- ✓ Waktu penyerahan: dua tahap setiap 4 bulan sebanyak 70 ton (2 Juni dan 2 Oktober 202A)
- ✓ Syarat pembayaran: dilunasi pada saat akad ditandatangani

Kasus 2 Bank sebagai Pembeli: Transaksi Salam kedua dari Bank Syariah Indonesia ke KUD Berkah

Bank Syariah Indonesia dalam rangka memenuhi pesanan PT.AMS, memesan 140 ton Benih padi unggul untuk 8 bulan yang akan datang pada tanggal 4 Februari 202A, dengan skema salam. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Spesifikasi barang: Benih padi unggul
- ✓ Kuantitas: 140 ton
- ✓ Harga: Rp 1.050.000.000 atau (Rp 7.500.000 per ton)
- ✓ Waktu penyerahan: dua tahap setiap 4 bulan sebanyak 70 ton (2 Juni dan 2 Oktober 202A)
- ✓ Syarat pembayaran: dilunasi pada saat akad ditandatangani

Penerimaan Dana dari Nasabah Pembeli

Jurnal: Pada saat Bank Syariah Indonesia melakukan akad salam dengan PT. Achmad Makmur Sejahtera (PT. AMS) dan menerima dana salam sebesar Rp 1.120.000.000, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal penerimaan dana Salam oleh Bank Syariah Indonesia dari PT.AMS

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
1 Feb-18	Kas/Rek Nasabah PT.AMS		1.120.000.000	
	Hutang Salam			1.120.000.000

Penyerahan Modal Salam Dari Bank Syariah Kepada KUD Berkah.

Jurnal: Pada tanggal 4 Februari, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp 1.050.000.000,- ke rekening KUD Berkah di bank syariah Indonesia maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh bank syariah kepada KUD adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
4 Feb-18	Piutang Salam		1.050.000.000	
	Kas/ Rekening nasabah penjualan			1.050.000.000

Penerimaan Barang Pesanan dari Pemasok atau Petani

Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain berupa:

- Kualitas barang dan nilai wajar barang, sama dengan nilai kontrak;
- Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak;
- Kualitas barang dan nilai wajar barang, lebih tinggi dari nilai kontrak.

Pada tanggal 2 Juni 202A Bank Syariah Indonesia menerima Benih Padi unggul dalam bentuk akad salam dari KUD Berkah sebanyak 70 ton sesuai dg perjanjian, dimana kualitas dan harga sama dengan yg disepakati diawal KUD Berkah. Tahap pertama harga jual 70 ton = Harga jual Rp 560.000.000,- Harga pokok Rp 525.000.000,- artinya laba yang diperoleh adalah Rp 35.000.000,-

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2-Jun-202A	Persediaan Salam		525.000.000	
	Piutang Salam			525.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2-Jun-202A	Hutang Salam		560.000.000	
	Persediaan			
	Pendapatan Bersih salam			

Jika pada kasus transaksi diatas harga pasar produk sama dengan harga pada waktu akad, Seandainya pada waktu penyerahan barang oleh KUD Berkah kepada Bank Syariah Indonesia Harga pasar lebih tinggi dari harga pada waktu akad Rp 550.000.000 atau harga pasar pada waktu penyerahan lebih rendah pada waktu akad Rp 500.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2-Jun-202A	Persediaan Salam		525.000.000	
	Piutang Salam			525.000.000
(TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI KEUNTUNGAN)				

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2-Jun-202A	Persediaan Salam		500.000.000	
	Kerugian Salam		25.000.000	
	Piutang Salam			525.000.000
DIAKUI SEBAGAI KERUGIAN				

Masih berkaitan dengan transaksi diatas jika pada waktu penyerahan terjadi wanprestasi, KUD Berkah hanya mampu menghasilkan produk nya 50 ton dari 70 ton beni padi yang sudah disepaki dalam akad salam dan 20 ton dibatalkan

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2-Jun-202A	Persediaan Salam		375.000.000	
	Piutang Salam			375.000.000
(penyerahan 50 ton \times 7.500.000 = 375.000.000)				

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
2-Jun-202A	Piutang KUD Berkah			
	Piutang Salam		150.000.000	
(sisanya dibatalkan 20 ton \times 7.500.000 = 150.000.000)				

Latihan Soal Salam

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad salam dan apa perbedaan antara akad salam dengan akad salam parallel.
- Konsep salam lebih dipergunakan dalam transaksi terhadap hasil pertanian, jelaskan perbedaan antara akad salam dengan bursa komoditi pada transaksi konvensional.
- Bolehkah akad Salam dilakukan metode pembayaran tangguh, uraikan jawaban saudara.
- Bagaimana perlakuan atas nilai wajar saat penyerahan barang pesanan salam oleh penjual ke pembeli pada sisi pembeli.
- Apakah akad salam bisa diimplementasikan pada produk pembiayaan perbankan syariah, jelaskan.

1. Bank Syariah Al-Aqad (BSaA) melakukan pembelian padi pada tanggal 10 Januari 2005 dengan spesifikasi disepakati, melalui akad salam sebesar 100 ton sebesar Rp. 100.000.000,- jangka waktu 2 bulan dengan pembayaran dilakukan saat akad ditanda tangani. Dan komoditi diserahkan tepat waktu. Buatlah jurnal transaksi salam tsb.

2. 1 April 2005 Koperasi Unit Daerah (KUD) Amanah membeli ke BSaA padi kepada pada spesifikasi disepakati dengan harga akad salam sebesar Rp. 110.000.000,-. Buatlah pencatatan yang dilakukan oleh BSaA. (terkait soal no. 1)

3. BSaA melakukan akad salam untuk pembelian jagung sweet corn kepada kelompok petani *Sehati Bersama* pada tanggal 31 Maret 2009 dengan spesifikasi:

Nama Komoditas	: Jagung Sweet Corn
Jumlah Komoditas	: 30 ton
Harga Komoditas	: Rp. 15.000.000,-/ton
Waktu penyerahan komoditas	: 25% 2,5 bulan, 50% 3 bulan, sisanya 3,5 bulan
Penyerahan dana	: 50% saat akad salam ditandatangani sisanya 10 hari kemudian
Jaminan	: 5 traktor dengan nilai pasar @ Rp. 100.000.000,-

Buatlah jurnal transaksi atas akad salam BSaA yang dilakukan diatas.

BAB

8

Akuntansi Istishna'

Pengertian Istishna'

Definisi

a. Fiqih

Istishna' berarti *minta dibuatkan*.

Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli dimana Produsen (*Shani'*) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari Pemesan (*Mustashni'*).

Menurut jumhur ulama, Istishna' sama dengan Salam yaitu dari segi obyek pesannya, yaitu dibuat atau dipesan lebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya dilakukan dimuka, sebelum barang diterima. Sedangkan Istishna' bisa dibayar di awal, di tengah, maupun di akhir pesanan.

b. Teknis Perbankan

Istishna' adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah/pembeli atau *Mustashni'* dengan bank/bertindak sebagai penjual atau *Shani'* dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan jumlahnya yang diisyaratkan pembeli. Bank membelikan barang pesanan nasabah/pembeli kepada Produsen dengan kriteria

yang dipersyaratkan pembeli dan bank menjual barang pesanan tersebut dengan harga yang disepakati bersama.

Apabila nasabah/pembeli (*Mustashini*) mengizinkan pemasok (*Shami*) untuk meminta pihak ketiga (sub pemasok) membuat barang pesanan tersebut, maka akad kedua ini disebut **Istishna' Paralel**.

Aspek Syariah

Al Qur'an, Al Hadits dan Kaidah Fiqh Istishna

Menurut beberapa ulama, Istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli dalam Fiqh Muamalah, sehingga memandang akad ini sama dengan Salam (jual beli pesanan).

a. Al Qur'an.

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,..." (QS Al Baqarah (2): 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu ..." (QS An Nisa (4): 29)

b. Al Hadist.

"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli mabrur." (Ahmad, Al Bazzar, Ath Tabhrani)

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (At Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

Riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit)

c. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."


"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat"

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).

"Menurut Mahzab Hanafi, Istishna' hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya."

Skema Istishna'



Keterangan:

1. a. Nasabah mengajukan permohonan untuk pemesanan barang kepada bank.
- b. Bank dan Nasabah melakukan akad Istishna.
2. a. Bank memesan barang dari produsen/kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah pemesan dengan memberikan pembayaran sesuai kesepakatan.
- b. Bank menerima barang pesanan dari produsen/kontraktor sesuai dengan kesepakatan.
3. Bank menjual barang yang dipesan dan nasabah membayar harga barang yang dipesan dengan akad Istishna kepada bank.
4. Bank menyerahkan barang pesanan atas barang yang dipesan oleh nasabah.

PSAK 104: Akuntansi Istishna'

Mengacu pada PSAK 104 definisi Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashmi') dan penjual (pembuat, shani').

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*.

Nilai tunai adalah jumlah yang harus dibayar apabila transaksi dilakukan secara kas. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*masini'*) sesuai spesifikasi yang dinyatakan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
2. sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal; dan
3. harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna'*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* paralel.

Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (*mu'allaq*) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain.

Pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
2. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi untuk Penjual

Penyatuan dan Segmentasi Akad Bila suatu akad istishna' mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:

- proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna' jika:

- kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;
- akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
- akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:

- aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau
- harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.

Pendapatan Istishna' & Istishna' Paralel

Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

- Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:
- Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan.
 - Bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada asset istishna' dalam penyelesaian.

c. Pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- b. Tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- c. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- d. Pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian, dan
- b. selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102. Akuntansi Murabahah

Meskipun istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istishna' pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istishna' adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut.

Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan penempatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan
2. selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraph 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah.

Biaya Perolehan Istishna' Paralel

Biaya istishna' paralel terdiri dari:

- (a) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
- (b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan
- (c) semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Penyelesaian Awal

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'.

Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai:

- (a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran; atau
- (b) penggantian (reimbursement) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istimewa akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:

- (a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istimewa dan biaya istimewa;
- (b) jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istimewa sehingga pendapatan istimewa akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
- (c) perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istimewa paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istimewa paralel.

Pengakuan Taksiran Rugi Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istimewa akan melebihi pendapatan istimewa, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

- (a) apakah pekerjaan istimewa telah dilakukan atau belum;
- (b) tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau
- (c) jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf

Akuntansi untuk Pembeli

Pembeli mengakui aset istimewa dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istimewa kepada penjual.

Aset istimewa yang diperoleh melalui transaksi istimewa dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istimewa tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istimewa tangguhan.

Beban istimewa tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istimewa.

Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Dalam istishna' paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
- Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah tagihan term in penjual kepada pembeli akhir.

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- Hutang istishna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:
 - persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau
 - kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna'...

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas, pada:

1. metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna';
2. metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;
3. rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
4. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu;
- (b) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Contoh Kasus Istishna' 1

TK An-Nisa yang dimiliki oleh Ibu Damayanti, berencana untuk membuat perpustakaan dengan menambah satu unit bangunan seluas 50 m² di sebelah ruangan kelas yang sudah ada. Untuk kebutuhan itu, Ibu Damayanti menghubungi Bank Syariah Indonesia untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang sesuai. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survey untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 05 April 202A ditandatangani akad transaksi istishna' pengadaan bangunan untuk perpustakaan.

Adapun kesepakatan antara Ibu Damayanti dengan Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

Harga Bangunan	: Rp 50.000.000
Lama penyelesaian	: 5 bulan (paling lambat tanggal 30 September 202A)
Mekanisme panagihan	: 5 termin sebesar Rp 10.000.0000 per termin mulai tanggal 05 Mei 2019

Mekanisme pembayaran : setiap 3 hari setelah tanggal penagihan dengan pindah buku dari rekening tabungan Ibu Damayanti ke Bank Amanah Syariah pada cabang yang sama.

Transaksi Istishna' Kedua

Untuk membuat ruangan perpustakaan sesuai dengan pesanan Ibu Damayanti, Bank Syariah Indonesia pada tanggal 07 April 202A menghubungi PT. Karim Konstruksi untuk pemesanan pembuatan bangunan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Harga bangunan : Rp 40.000.000
- Lama Penyelesaian : 4 bulan (paling lambat 07 Agustus 202A)
- Mekanisme penagihan kontraktor : Tiga termin pada saat penyelesaian 25%, 50%, 100%
- Mekanisme pembayaran oleh Bank : transfer ke rekening giro PT Karim Konstruksi di cabang yang sama sebesar tagihan dari kontraktor

Transaksi Biaya Pra-Akad (Bank sebagai Penjual)

Pada tanggal 1 April 201A Bank Syariah Indonesia telah mengeluarkan biaya untuk survey dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang sebesar Rp 1.500.000.

Jurnal untuk transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-04-2A	Beban Praakad yg ditangguhkan		1.500.000	
	Kas			1.500.000

Penandatanganan Akad dengan Pemesan (Pembeli)

Pada tanggal 05 April 202A ditandatangani akad transaksi istishna' pengadaan bangunan untuk perpustakaan antara Ibu Damayanti dengan Bank Syariah Indonesia.

Jurnal untuk pengakuan beban praakad menjadi biaya istishna' adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
05-04-202A	Db. Biaya Istisna'	1.500.000	
	Kr. Beban prakkad yang ditangguhkan		1.500.000

Penerimaan dan Pembayaran Tagihan kepada Kontraktor (Bank sebagai Pembeli)

Mekanisme pembayaran dilakukan dalam tiga termin yaitu pada saat penyelesaian 25%, 50% dan 100%.

Realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut

Termin	Tingkat Penyelesaian	Tgl. Penagihan	Jumlah Tagihan	Tgl. Pembayaran	Jumlah Pembayaran
I	25%	8 Mei 202A	Rp. 10.000.000	15 Mei 202A	Rp. 10.000.000
II	50%	14 Juni 202A	Rp. 10.000.000	21 Juni 202A	Rp. 10.000.000
III	100%	7 Agustus 202A	Rp. 20.000.000	14 Agustus 202A	Rp. 20.000.000

Termin I

Pada tanggal 8 Mei 202A PT Karim Konstruksi menyelesaikan 25% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp 10.000.000: (25% x Rp 40.000.000) kepada Bank Amanah Syariah dan dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Mei 202A.

Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
08-05-202A	Db. Aset Istisna' dalam penyelesaian	10.000.000	
	Kr. Utang Istisna'		10.000.000
15-05-202A	Db. Utang Istisna'	10.000.000	
	Kr. Giro-PT Karim Konstruksi		10.000.000

Termin II

Pada tanggal 14 Juni 202A PT. Karim Konstruksi menyelesaikan 50% pembangunan dan menagih pembayaran termin kedua sebesar Rp 10.000.000: $(50\% - 25\%) \times \text{Rp } 40.000.000$) kepada Bank Amanah Syariah dan dilakukan pembayaran pada tanggal 21 Juni 202A.

Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
14-06-202A	Db. Aset Istishna' dalam penyelesaian	10.000.000	
	Kr. Utang Istishna'		10.000.000
21-06-202A	Db. Utang Istishna'	10.000.000	
	Kr. Giro PT Karim Konstruksi		10.000.000

Termin III

Pada tanggal 07 Agustus 202A PT. Karim Konstruksi menyelesaikan 100% pembangunan dan menagih pembayaran termin ketiga sebesar Rp 20.000.000: $((100\% - 50\%) \times \text{Rp } 40.000.000)$ kepada Bank Amanah Syariah dan dilakukan pembayaran pada tanggal 21 Agustus 202A.

Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
07-08-202A	Db. Aset Istishna' dalam penyelesaian	20.000.000	
	Kr. Utang Istishna'		20.000.000
21-08-202A	Db. Utang Istishna'	20.000.000	
	Kr. Giro PT Karim Konstruksi		20.000.000

Pengakuan Pendapatan Istishna'

Pendapatan istishna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut.

TABEL
Harga pokok , margin berdasarkan % penyelesaian

Termin	% selesai	Harga pokok	Harga Jual	Margin
1	25%	10,000,000	12,500,000	2,500,000
2	25%	10,000,000	12,500,000	2,500,000
3	50%	20,000,000	25,000,000	5,000,000
Jml	100%	40,000,000	50,000,000	10,000,000

Dalam jurnal penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istimewa dilakukan dengan mendebit aset istimewa dalam penyelesaian sebesar Rp 2.500.000.

Secara keseluruhan, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 25%, 50% dan 100% adalah sebagai berikut:

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
08-05-202A	Db. Aset Istimha' dalam penyelesaian	2.500.000	
	Db. Harga Pokok Istimha'	10.000.000	
	Kr. Pendapatan Istimha'		12.500.000
14-06-202A	Db. Aset Istimha' dalam penyelesaian	2.500.000	
	Db. Harga Pokok Istimha'	10.000.000	
	Kr. Pendapatan Istimha'		12.500.000
07-08-202A	Db. Aset Istimha' dalam penyelesaian	5.000.000	
	Db. Harga Pokok Istimha'	20.000.000	
	Kr. Pendapatan Istimha'		25.000.000

Penagihan Piutang Istimha' pada Pembeli (Bank sebagai Penjual)

Penagihan oleh Bank Amanah Syariah kepada pembeli akhir yaitu Ibu Damayanti dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama yaitu Rp 10.000.000: Rp 50.000.000 / 5, setiap tanggal 5 mulai bulan Mei 202A dan dibayarkan 3 hari setelah tanggal tagihan dari rekening tabungan Ibu Damayanti.

Maka jurnal untuk mengakui setiap kali penagihan piutang istimewa kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
05-05-202A	Db. Piutang Istishna'		
	Kr. Termin Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
06-05-202A	Db. Rekening Tabungan Ibu Damayanti		
	Kr. Piutang Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
05-06-202A	Db. Piutang Istishna'		
	Kr. Termin Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
08-06-202A	Db. Rekening Tabungan Ibu Damayanti		
	Kr. Piutang Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
05-07-202A	Db. Piutang Istishna'		
	Kr. Termin Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
08-07-202A	Db. Rekening Tabungan Ibu Damayanti		
	Kr. Piutang Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
03-08-202A	Db. Piutang Istishna'		
	Kr. Termin Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
08-08-202A	Db. Rekening Tabungan Ibu Damayanti		
	Kr. Piutang Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
05-09-202A	Db. Piutang Istishna'		
	Kr. Termin Istishna'	10.000.000	
			10.000.000
08-09-202A	Db. Rekening Tabungan Ibu Damayanti		
	Kr. Piutang Istishna'	10.000.000	
			10.000.000

Penyerahan Barang pada Pemesan

Barang pesanan diserahkan pada tanggal 7 Agustus 202A, maka jurnal balik atas rekening aktiva istishna' dalam penyelesaian dan termin istishna' pada saat penyerahan barang adalah sebagai berikut:

Sup. ... Abantani Istishna'

Tgl	Rekening	Debet	Kredit
07-08-202A	Db. Termin Istishna'	50.000.000	
	Kr. Aset Istishna' dalam penyelesaian		50.000.000

Latihan Soal Istishna

- Sebutkan perbedaan antara akad Murabahah, Salam dan Istishna
 - Apa yang dimaksud dengan akad pembiayaan istishna dan istishna parallel
 - Apakah diperbolehkan memberlakukan Margin During Construction (pendapatan selama proses produksi) terhadap pembeli akhir, jelaskan.
 - Bagaimana perlakuan akad istishna apabila produk/pekerjaan belum selesai.
 - Jelaskan hubungan akun piutang istishna, harga pokok istishna dan piutang murabahah sesuai dengan PAFSI 2013 dan PSAK 104
- Sekolah Menengah Kejuruan yang dimiliki oleh Ibu Sari Intan Ayu, berencana untuk membuat perpustakaan dengan menambah satu unit bangunan seluas 100 m². Ibu Sari Intan Ayu bekerjasama dengan Bank Anak Negeri Syariah (BANeS) untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi, pada tanggal 05 April 202A ditanda tangani lah akad transaksi istishna' penbangunan konstruksi untuk perpustakaan.
 - ✓ Adapun kesepakatan antara Ibu Sari Intan Ayu dengan BANeS adalah sebagai berikut:
 - ✓ Nilai Proyek : Rp 280.000.000,-
 - ✓ Lama penyelesaian : 6 bulan (paling lambat tanggal 31 Oktober 202A)
 - ✓ Beban pra Akad : Rp 2.500.000,-
 - ✓ Metode pembayaran : % penyelesaian proyek dengan mendebet Rekening an Sari Intan Ayu pd BANeS
 - ✓ Termin pembayaran : 1 Bulan ke 1 (5%), Bulan ke 3 (25%), Bulan ke 5 (25%), Bulan ke 6 (45%).
 - ✓ Lengkapi pencatatan atas transaksi istishna di atas
 - Untuk membuat ruangan perpustakaan sesuai dengan pesanan Ibu Sari Intan Ayu, Bank Anak Negeri Syariah (BANeS) pada tanggal 31 April

202A menghubungi PT Abadi Konstruksi untuk pemesanan pembuatan bangunan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Harga bangunan : Rp 40.000.000
- Lama Penyelesaian : 5 bulan (paling lambat 7 Oktober 202A)
- Metode Pembayaran : Empat termin pada saat % penyelesaian 25%, 50%, 70%, 100%
- Mekanisme pembayaran : Kredit rekening giro PT Karim Konstruksi di BANeS

Buatlah jurnal yang harus dilakukan BANeS

Terkait soal no.1 bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BANeS, apabila Ibu Sari Intan Ayu melakukan metode pembayaran tangguh (proyek selesai) pada saat penyerahan bangunan oleh BANeS, dengan jangka waktu/tenor adalah 10 bulan dengan angsuran tiap-tiap awal bulan dan menggunakan perhitungan flat.

3. Bank Syariah Al-Aqad menyetujui permohonan Koperasi Guru untuk melakukan kerjasama pembangunan rumah dengan data-data sebagai berikut:

- ✓ Type rumah : Type 45 (spek terlampir)
- ✓ Jumlah rumah : 100 unit
- ✓ Harga per unit rumah : Rp.250.000.000,-
- ✓ Jangka waktu penyerahan : 8 bulan
- ✓ Pembayaran : anggota koperasi melakukan pembayaran dengan pembayaran tangguh selama 60 bulan.

4. Dalam memenuhi permintaan Koperasi Guru, tanggal 10 Januari 2010 Bank Syariah Al-Aqad bekerjasama dengan pihak Developer Mitra Bangun dengan data-data sbb:

- ✓ Type rumah : Type 45 (spek terlampir)
- ✓ Jumlah rumah : 100 unit
- ✓ Harga per unit rumah : Rp.200.000.000,-
- ✓ Jangka waktu penyerahan : 7 bulan

a) Pembayaran:

- ✓ termin 1: 20 Januari 2010 : Rp.4.000.000.000,-
- ✓ termin 2: 15 April 2010 : Rp. 8.000.000.000,-
- ✓ termin 3: 5 Juni 2010 : Rp.4.000.000.000,-
- ✓ termin 4: Rp.4.000.000.000,-(saat proyek selesai)

- b) 20 April 2010: 30 unit rumah selesai dan langsung serah terima kunci dengan Koperasi Guru dengan penandatanganan akad pembiayaan pembelian rumah ke pembeli rumah.
- c) 30 Mei 2010: 40 unit rumah selesai dan diserahkan ke pembeli.
- d) 10 Juni 2010: sisa pemesan rumah diserahkan ke pembeli akhir.

Buat perhitungan dan jurnal-jurnal atas transaksi istishna paralel tersebut di atas.

BAB 9

Akuntansi Mudharabah

Pengertian Mudharabah

Definisi

A. Fiqih

Mudharabah adalah akad kerjasama atau usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*'amil/mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad).

B. Teknis Perbankan

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank (penyedia dana) dengan pihak lain (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh mudharib dibagi bersama berdasarkan porsi keuntungan (*nisbah*) yang disepakati di awal akad.

Aspek Syariah

Al Qur'an, Al Hadits dan Kaidah Fikh Al Mudharabah
Akad Mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang)

a. Al Qur'an

"Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan Tuhanmu...." (QS Al Baqarah (2): 198)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan sika rela diantarumu ...". (QS An Nisa (4): 29)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...". (QS Al Maidah (5): 1)

"... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..." (QS Al Baqarah (2): 283)


b. Al Hadits

... "Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannya lah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Rasulpun memperkenankannya" (Majma' Azzawaid a/161)

Dari Syu'aib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan, (1) menjual dengan pembayaran secara bertahap/ kredit, (2) Muruqaiah (nama lain dari Mudharabah), mencampurgandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (Ibnu Majah)

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengaharamkan atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (At Tirmidzi dari 'amr bin 'auf)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (Ibnu Majah dan ad Daaruthni dari Abu Sa'id al Khudri)



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan proyek kepada bank dan dilakukan akad perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan pembagian keuntungan nisbah.
2. a. Nasabah memiliki keterampilan/ usaha atas proyek tersebut.
b. Bank memberikan modal usaha 100% dari proyek.
3. Keuntungan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan nisbah dalam akad mudharabah.
4. Nasabah mengembalikan modal kepada bank.

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

Menurut PSAK 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pen gelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pen geloladana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Mudharabah terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:

- a. tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- b. tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- c. mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan untuk Pemilik Dana

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

1. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
2. investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasisesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil

- Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
- a. persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
 - c. atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- a. investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan
- b. pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pen gelola dana tersebut diakui sebagai investasimudharabah.

Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).

Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan dengan cara berikut:

- (a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
- (b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- a. dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- (b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- (c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Contoh Kasus transaksi Akuntansi Mudharabah dengan Penyerahan Dana Investasi dalam Bentuk Kas

1. Tanggal 3 Januari 202A Bank Syariah Nasional (BSN) menanda tangani akad Mudharabah Muthlaqah dengan Ibu Indah seorang pedagang buku. BSN membebani nasabah biaya administrasi Rp 2.000.000,- BSN sebagai pemilik dana dan Ibu Indah sebagai pengelola dana. BSN memberikan modal kepada Indah sebesar Rp 100.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 15 Januari 202A dan berakhir 15 Juni 202A. Nisbah disepakati oleh kedua belah pihak: Ibu Indah = 75%, dan BSM 25%. Buatlah jurnal setelah penyerahan dana dari soal tersebut.

a. Jurnal pada saat akad tgl 3 Januari 202A mencatat sebagai rek adm pembiayaan Mudharabah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
3-Jan-202A	Pos Lawan Komitmen adm pembiayaan		100.000.000	
	Kewajiban komitmen adm pembiayaan			100.000.000

b. Mencatat penerimaan biaya adm yang dibebankan kepada nasabah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
3-Jan-202A	Kas /Rek Nasabah		2.000.000	
	Pendapatan adm			2.000.000

Jurnal Penyerahan dana oleh BSN Kepada nasabah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-Jan-202A	Investasi Mudharabah		100,000,000	
	Kas			100,000,000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-Jan-202A	Kewajiban komitmen adm pembiayaan		100,000,000	
	Pos Lawan Komitmen adm pembiayaan			100,000,000
Menutup kembali Rekening adm				

d. Jurnal bagi Pengelola Dana (Ibu Indah)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-Jan-202A	Kas / Rek Nasabah		100,000,000	
	Dana Sirkah Temporer			100,000,000

2. Dari laporan keuangan Ibu Indah mulai Januari sampai Juni 202A diperoleh informasi sbb:

Bulan	Labu Bruto	Porsi bank	Porsi nasabah	Tgl Bayar
31 Jan-202A	5,000,000	1,250,000	3,750,000	31 Jan-202A
28 Feb-202A	8,000,000	2,000,000	6,000,000	28 Feb-202A
31 Mar-202A	15,000,000	3,750,000	11,250,000	3 Apr 202A
30 Apr 202A	17,500,000	4,375,000	13,125,000	5 Mei 202A
31 Mei 202A	18,000,000	4,500,000	13,500,000	5 Jun 202A
30 Juni 202A	16,000,000	4,000,000	12,000,000	5 Jul 202A

Mencatat transaksi penerimaan bagi hasil Mudharabah Oleh Pihak Bank Syariah Nasional dapat dibedakan atas dua bagian yaitu pembayaran bagi hasil Murabahah sesuai dengan Tanggal dan setelah tanggal tanggal kesepakatan

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
31 Jan 202A	Kas / Rek Nasabah		1.250.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mrb			1.250.000
28 Feb 202A	Kas / Rek Nasabah		2.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mrb			2.000.000
31 Mar 202A	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mrb		3.750.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mrb Akrual			3.750.000
5 Apr 202A	Kas / Rek Nasabah		3.750.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mrb			3.750.000
30 Apr 202A	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mrb		4.375.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mrb Akrual			4.375.000
5 Mei 202A	Kas / Rek Nasabah		4.375.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mrb			4.375.000
31 Mei 202A	Kas / Rek Nasabah		4.500.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mrb			4.500.000
30 Jun 202A	Kas / Rek Nasabah		4.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mrb			4.000.000

Saat berakhir Kontrak akad Mudharabah maka jurnal yang perlu dibuat jika pelunasan oleh nasabah tepat waktu tanggal 30 Juni 202A sbb:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
30 Jun 202A	Kas		100.000.000	
	Pembayaran Mudharabah			100.000.000

Apabila saat berakhir Kontrak akad Mudharabah namun nasabah melunasi tdk tepat waktu, seandainya tagl 10 Juli dilunasi oleh nasabah maka jurnal yang perlu dibuat sbb:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
30 Jun 2024	Piutang Pembiayaan Mudharabah jt Tempo		100.000.000	
	Pembiayaan Mudharabah			100.000.000
10 Juli 2024	Kas		100.000.000	
	Piutang Pembiayaan Mudharabah jt Tempo			100.000.000

Tentukan Soal Mudharabah

Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad mudharabah dan perbedaannya dengan akad murabahah

Bagaimana konsep akad mudharabah pada perbankan syariah dan hubungannya dengan distribusi bagi hasil.

Sebutkan metode bagi hasil pada akad mudharabah di perbankan syariah

Uraikan perbedaan mudharabah muqqayadah dan mudharabah muthlaqah

Sebutkan perbedaan akad mudharabah pada perbankan syariah dengan akad pinjaman / kredit pada perbankan konvensional

Bank Syariah Al-Aqad (BSaA) akan melakukan pembiayaan mudharabah kepada pedagang retail dengan data-data sebagai berikut:

- Pembiayaan dana : Rp.20.000.000,-
- Jangka waktu(tenor) : 10 bulan
- Pembayaran cicilan pokok dan bagi hasil : Bulanan

Table prediksi dan realisasi pendapatan sampai bulan ke 5 (lima) adalah:

Bulan	Biayabered (Rp.)	Realisasi (Rp)
		900.000,-
1	1.000.000,-	0
2	1.250.000,-	1.000.000,-
3	1.750.000,-	1.600.000,-
4	1.900.000	2.000.000,-
5	2.000.000,-	

Pendapatan pada tabel merupakan bagian bersih yang menjadi bagian (BSaA).

- Buatlah jurnal-jurnal realisasi pembiayaan, angsuran sampai bulan kelima, dimana pembayaran angsuran tepat waktu dan lancar (performing)
2. Terkait soal no. 1. tagihan pembiayaan mudharabah bulan ke 3 dan 4 dibayar pada bulan ke 5 bersamaan dengan pembayaran tagiagan bulan ke 5. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan, terkait dengan kolektibilitas.
3. Bank Anak Negeri Syariah (BANeS) memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan transportasi dengan data-data sbb:
- Plafond : Rp.10.000.000.000,-
 - Jumlah kendaraan : 40 buah
 - Nisbah bagi hasil : 80 bank 20 nasabah dibayarkan per semester
 - Jangka waktu : 60 bulan
 - Biaya admistrasi surat kendaraan : Rp. 200.000.000,-
 - Pengembalian modal bank : bertahap setiap tahun
 - Harga perolehan kendaraan : Rp.250.000.000

Keterangan lain untuk pemberian modal

Tahap 1

- : penyerahan 15 kendaraan dan kas
- Rp.5.250.000.000,-

Tahap kedua

- : pemberian sisa modal

Pendapatan tahun 1

- : Rp.500.000.000,-

Pendapatan tahun 2

- : Rp.550.000.000,-

Pendapatan tahun 3

- : Rp.375.000.000,-

Pendapatan tahun 4

- : Rp.450.000.000,-

Pendapatan tahun 5

- : Rp.400.000.000,-

Buatlah jurnal dan perhitungan transaksi mudharabah di atas

BAB 10

Akuntansi Musyarakah

Pengertian Musyarakah

Definisi

A. Fiqih

Musyarakah berasal dari kata Syirkah yang berarti pencampuran. Menurut ahli fikih, Musyarakah berarti: *"Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan"*.

Kerjasama di atas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/ pengelola usaha boleh berasal dari salah satu pihak penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati bersama.

B. Jenis Kerjasama

Menurut ulama fikih, bentuk kerjasama (syirkah) terbagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- Syirkah Al 'Inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya.
- Syirkah Al Muwafadhah, yaitu perserikatan dalam modal dari beberapa pihak. Adapun kerjasama (baik kualitas maupun kuantitasnya) harus sama. Sedangkan keuntungan dibagi rata.
- Syirkah Al Abdan/Al 'Amal, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- Syirkah Al Wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal.

c) Syirkah Al Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama.

C. Teknis Perbankan

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara bank dengan satu pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyetorkan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu proyek/usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Penempatan dana syirkah harus ditempatkan sesuai porsi yang disepakati. Sedangkan pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun, kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal. Porsi modal, pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati harus dituangkan dan dituliskan dalam akad.

Aspek Syariah

Al Qur'an, Al Hadits dan Kaidah Fiqh Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

a. Al Qur'an

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ..." (QS Shad (38): 24)

b. Al Hadits

Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata: *"Allah SWT berfirman: Saya ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila seseorang telah berkhianat terhadap temannya, maka Saya keluar dari perserikatan tersebut."* (Hadis Qudsi Riwayat Ibnu Daud)


"Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat." (Al Bukhari)

"Perdamatan dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamatan yang mengharamkan atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang diharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram." (At Tirmidzi dari 'amar bin 'auf)

Kandah Fiqh
 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000
 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
 Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
 yang mengharamkannya

Skema Musyarakah



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan proyek kepada bank dan dilakukan akad perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan pembagian keuntungan nisbah.
2. a. Nasabah memiliki keterampilan/usaha atas proyek tersebut dan bagian modal.
 b. Bank memberikan bagian modal usaha sesuai kesepakatan.
3. Keuntungan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan nisbah dalam akad musyarakah.
4. Nasabah mengembalikan modal kepada bank sesuai porsi yang diberikan sesuai kesepakatan.

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedankan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah dapat dibedakan atas dua bagian:

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Para pihak yang terlibat atau mitra juga dapat dibedakan atas:

1. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
2. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- (a) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
- (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka masalah yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan instansi yang berwenang.

Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi datanya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan bagi hasil dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah:

- a. Dalam bentuk kas dan nilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan
- b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.

Seluruh penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- a. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
- b. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

- a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
- b. Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Pada Saat Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi untuk Mitra Pasif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

Pengukuran investasi musyarakah:

- dalam bentuk kas din ilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- dalam bentuk aset nonkas din ilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset Nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan. Keuntungan tangguhan (jika ada) akan diamortisasi.

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi

Ilustrasi Transaksi Musyarakah

Pada tanggal 03 Januari 202A Ibu Faizah menandatangani akad pembiayaan usaha peternakan ayam, dengan Bank Internasional Islamic (BII) dengan skema musyarakah sebagai berikut:

Nilai Proyek : 120.000.000

Kontribusi bank : 80.000.000

Pembayaran tahap pertama sebesar 40.000.000 pada tanggal 7 Januari 202A pembayaran tahap kedua pada tanggal 03 Februari 202A

- ✓ Kontribusi Ibu Fauziah: 40.000.000
- ✓ Periode: 12 Bulan
- ✓ Nisbah Bagi hasil: 60 % nasabah - 40% Bank Internasional Islamic (BII)
- ✓ Biaya adm 1 %: 800.000
- ✓ Skema pembayaran dan pelaporan porsi Bank setiap 4 bulan (harga penjualan ayam)
- ✓ Objek Bagi Hasil: Laba Kotor (selisih antara harga Penjualan ayam - pembelian bibit)
- ✓ Biaya adm 0.5% dari pembiayaan bank Rp 80.000.000 = Rp 4.000.000

1. Pada tanggal 03 Januari 202A Ibu Faizah menandatangani akad pembiayaan pada peternakan ayam.

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
03 Jan 202A	Pinj. Layan komitmen adm pembiayaan			
	Kewajiban komitmen adm pembiayaan		80.000.000	
	Kas/Rek. Kasabah			80.000.000
	Pendapatan adm		4.000.000	
				4.000.000

Tanggal 7 Januari BII melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 40.000.000

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
7 Jan 202A	Pembayaran Masyarakat		40.000.000	
	Kas/Rek. Kasabah			40.000.000
	Kewajiban komitmen adm pemb masyarakat		40.000.000	
	Pinj. Layan komitmen adm pemb masyarakat			40.000.000

2. Pada tanggal 03 Januari bank okeryarah membayarkan tahap kedua sebesar 40.000.000

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
03 Jan 202A	Pembayaran Masyarakat		40.000.000	
	Kas/Rek. Kasabah			40.000.000
	Kewajiban komitmen adm pemb masyarakat		40.000.000	
	Pinj. Layan komitmen adm pemb masyarakat			40.000.000

3. Berikut adalah realisasi laba bruto dari usaha bu Fauziah selama 3 kali penjualan ayam yang dilaporkan pada tanggal 03 April, 03 Agustus, 03 Desember

No	Periode	Laba bruto	Porsi bank 40%	Tanggal Pembayaran
	Masa penjualan 1	16.000.000	6.400.000	03 April
	Masa penjualan 2	20.000.000	8.000.000	03 Agus
	Masa penjualan 3	24.000.000	9.600.000	03 Des

- Masa pembayaran tahap 1 dan 2 dilakukan bersamaan dengan tanggal pelaporannya.
 - Masa pembayaran tahap 3 dilakukan berbeda dengan tanggal pelaporannya.
4. Bank Bank Nasional Syariah menerima pendapatan bagi hasil pembayaran dari Ibu Faizah tepat pada waktunya

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
3-Apr-202A	Kas/ Rek Nasabah		6.400.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah			6.400.000
3-Agt-202A	Kas/ Rek Nasabah		8.000.000	
	Pendapatan bagi hasil pembayaran			8.000.000

5. Bank OkeSyariah menerima pendapatan bagi hasil musyarakah dari Ibu Faizah pada tanggal 12 Desember 202A

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
3-Des-202A	Db. Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah	9.600.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah		9.600.000
12-Des-202A	Db. Kas/ Rek Nasabah	9.600.000	
	Kr. Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah		9.600.000

Ibu Faizah berakur pada tanggal 03 Desember 2021, saat panen tempo
 Ibu Faizah melunasi Investasi musyarakah pada tanggal 12 Desember
 2021 sebesar Rp. 80.000.000

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
12 Des. 2021	Ob. Piutang Investasi musyarakah jauh tempo	80.000.000	
	Kr. Investasi musyarakah		80.000.000
12 Des. 2021	Ob. Kas/Rek Nasabah	80.000.000	
	Kr. Piutang Investasi musyarakah jauh tempo		80.000.000

Tipen Variasi dalam Akuntansi Musyarakah ada 2 Macam

- 1. Kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola
- 2. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola

Ketika Ibu Faizah mengalami kerugian pada panen ayam ke dua sebesar
 4.000.000 karena terjadi banjir bandang yang menyebabkan ayamnya terseret
 ke dan kembang ayam terendam air beserta isinya. Maka perhitungan porsi
 tanggung jawab bank adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Porsi tanggung jawab bank} &= \frac{\text{Nilai investasi bank}}{\text{Total investasi}} \times 4.000.000 \\
 &= \frac{80.000.000}{120.000.000} \times 4.000.000 = 2.666.666
 \end{aligned}$$

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kerugian Musyarakah	2.666.666	
Kr. Penyisihan Kerugian pemb. Musyarakah		2.666.666

Contoh saat pengembalian Investasi

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kas/Rek. Nasabah	77.333.334	
Dr. Penyisihan Kerugian Pemb. Musyarakah	2.666.666	
Kr. Investasi Musyarakah		80.000.000

Pelunasan Investasi Musyarakah Memurun atau Musyarakah Mutanaqisoh

Pada Kasus Ibu Faizah disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 3di bulan April hingga bulan Juli 202A (4bulan) dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut:

No.	Jadwal Pengembalian	Jumlah pokok pembiayaan yang akan Dikembalikan*	Tanggal Pembayaran
1.	03-Apr-202A	Rp. 20.000.000	03-Apr-202A
2.	03-Mei-202A	Rp. 20.000.000	03-Apr-202A
3.	12-Juni-202A	Rp. 20.000.000	12-Jun-202A
4.	12-Jul-202A	Rp. 20.000.000	12-Jul-202A

Total pembiayaan/ jumlah bulan pelunasan

$$= \text{Rp } 80.000.000 / 4$$

$$= \text{Rp } 20.000.000$$

1. Pembayaran Cicilan pada waktu yang disepakati. Ibu Faizah melakukan pembayaran tepat waktu pada bulan April dan Mei pada masing masing pada tanggal 03 , maka jurnalnya adalah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
3-Apr-202A	Db. Kas Nasabah	20.000.000	
	Kr. Investasi musyarakah Mutanaqisho		20.000.000
03-Mei-202A	Db. Kas Nasabah	20.000.000	
	Kr. Investasi musyarakah Mutanaqisho		20.000.000

2. Pada Kasus Ibu faizah, terdapat pembayaran yang dilakukan tidak tepat pada waktunya atau tidak ketika jatuh tempo. Maka jurnalnya adalah

Tgl	Rekening		Debit	Kredit
	Db. Piutang Pembayaran Musyarakah	Kr. Investasi musyarakah Mutanaqisho		
3-Jun-202A			20.000.000	
				20.000.000
17-Jun-202A	Db. Kas Nasabah		20.000.000	
	Kr. Piutang Pembayaran Musyarakah			20.000.000
08-Jul-202A	Db. Piutang Pembayaran Musyarakah		20.000.000	
	Kr. Investasi musyarakah Mutanaqisho			20.000.000
13-Jul-202A	Db. Kas Nasabah		20.000.000	
	Kr. Piutang Pembayaran Musyarakah			20.000.000

Latihan Soal Musyarakah

- Jelaskan definisi akad musyarakah dan perbedaannya dengan akad mudharabah.
- Apa yang dimaksud dengan musyarakah mutanaqisah.
- Sebutkan perbedaan mitra aktif dan mitra pasif.

PT Muammalah akan melaksanakan satu pekerjaan dengan nilai Rp.5.000.000.000,-. PT Muammalah meminta Bank Nasional Syariah (BNS) bermitra dalam akad musyarakah dengan posisi BNS adalah sekutu pasif. Informasi yang terkait kerjasama akad musyarakah diantara keduanya adalah sbb:

- Nilai Pekerjaan : Rp.5.000.000.000,-
- Pembiayaan Musyarakah dari BNS : Rp.3.750.000.000,-
- Posisi bagi hasil musyarakah : 70 % BNS dan 30% PT Muammalah dari gross margin
- Waktu pelaksanaan : 3 tahun
- Pembayaran Bagi hasil : bulanan
- Pengembalian dana Musyarakah : semesteran (6 bulan)

Berikut data-data untuk 6 bulan pertama:

Bulan	Laba Bruto (Rp.)	BNS (70%) (Rp.)	PT. MUammalah (30%) (Rp)
1	50.000.000	35.000.000	15.000.000
2	75.000.000	52.500.000	22.500.000
3	125.000.000	87.500.000	37.500.000
4	115.000.000	80.500.000	34.500.000
5	175.000.000	122.500.000	52.500.000
6	150.000.000	105.000.000	45.000.000

Jurnallah transaksi musyarakah tersebut dimana pada 6 bulan pertama belum ada pembayaran atas dana investasi mudharabah.

BAB 11

Akuntansi Ijarah

Definisi Ijarah

Definisi

1. Fiqih

"Suatu jenis akad untuk menjual manfaat dengan jalan penggantian."

Maksud "manfaat", adalah kegunaan, yaitu barang yang mempunyai manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya rumah yang disewakan/dikontrakkan, mobil yang disewakan untuk perjalanan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, maka berkaitan dengan manfaat:

- Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan.
- Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghindari *ghibalah* yang mengakibatkan sengketa.

11. Menurut hukum Islam bersewa ialah menyerahkan barang miliknya dan
sisa bagi seorang dengan sejumlah uang identifikasi baik

B. Ijarah

berdasarkan dua jenis Ijarah, yaitu

1. Ijarah Ijarah

adalah akad perantara atau jual beli barang atau jasa sebagai
perantara atau jasa, berupa layanan dengan perantara atau
perantara (perantara) atau barang itu sendiri. Dengan
demikian, Ijarah Ijarah berakad pada / masa sewa.

2. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Adalah akad Ijarah yang berakhir dengan opsi berpindah kepemilikan
atau yang diberikan kepada penyewa atau dikenal dengan istilah
Ijarah Wa Iqtana. Secara ringkas Ijarah Wa Iqtana memiliki dua
jenis kontrak, yaitu pertama menyewa dan kedua membeli diakhir
masa sewa.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002
tentang Kepastian Dimensi

akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik boleh dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

- a) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa
Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula
dalam akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
- b) Penawaran untuk melakukan akad Ijarah Al Muntahiyah Bittamlik
harus disiapkan ketika akad Ijarah ditandatangani.
- c) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

C. Takas Fulbunkan

Ijarah adalah perjanjian antara bank (Mu'ajir) dengan nasabah (Munta'ir)
sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan
jasa atas barang yang diwakannya.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian antara bank (Mu'ajir)
dengan nasabah (Munta'ir) sebagai penyewa. Penyewa setuju akan
membayar uang sewa selama masa sewa dan bila masa sewa berakhir
penyewa memiliki hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa
tadi.

Al Qur'an dan Al Hadits
Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
Al Qur'an


"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada masalah kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, yang kamu kerjakan." (QS Al Baqarah (2) 233)

"Ya, apabila engkau ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada masa kamu mempunyai orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada masa) ada orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS Al Qurban (22) 36)

Al Hadits
 Ahmad, Abu Daud, dan An Nasai meriwayatkan dari Saad bin An Waqqash r.a., berkata:

"Dahulu kami menyewa rumah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan agar kami membayarnya dengan uang emas dan perak."
 "Barangsiapa yang memperkerjakan seseorang, maka hendaknya ia memberitahukan upahnya." (Abdul Rodjak)

Sema Ijarah



- Keterangan:
1. Bank dan nasabah melakukan negosiasi dan perjanjian akad sewa Ijarah.
 2. Bank membeli barang secara tunai dari penjual/supplier.
 3. a. Penjual/supplier mengirimkan barang kepada bank.
 3. b. Bank mengirimkan barang obyek sewa kepada nasabah.

4. Nasabah membayar sewa yang timbul atas pengikatan pembiayaan Ijarah kepada bank.

PSAK 107: Akuntansi Ijarah

PSAK 107 menyatakan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease)

Namun demikian ada juga Ijarah yang kepemilikan dapat berpindah, yaitu Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu

Ijarah merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- (a) hibah;
- (b) penjualan sebelum akhir masa akad;
- (c) penjualan pada akhir masa akad;
- (d) penjualan secara bertahap.

Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Pemilik (Mu'hajir)

Biaya perolehan Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 202A: Aset Tidak Berwujud

penyusutan dan amortisasi obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi. Jika aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan perusahaan akan amortisasi untuk aset seperti selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan estimasi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, aset yang dapat dipakai selama 10 tahun di-ijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

Pengukuran penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16. Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 14. Aset Tidak Berwujud

Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset tersebut diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar biaya yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:

1. biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya; dan
2. jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dihebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Perpindahan kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

1. perjanjian jual beli harus dibuat secara sah, maka untuk itulah harus ada kesediaan penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli, dan harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. perjanjian jual beli harus dibuat dengan itikad baik, artinya penjual harus menjual barangnya dengan itikad baik dan pembeli harus membeli barangnya dengan itikad baik.
3. perjanjian jual beli harus dibuat dengan itikad baik, artinya penjual harus menjual barangnya dengan itikad baik dan pembeli harus membeli barangnya dengan itikad baik.

Akuntansi Penyewa (Muda'jin)

Salah satu bentuk kontrak sewa adalah pada pemanfaatan aset aset tetap, misalnya. Uang sewa harus dibayar jumlah yang bernilai wajar atau manfaat yang akan diterima. Jika pemeliharaan objek tanah yang disepakati dalam akad memiliki tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jika pemeliharaan objek tanah dalam perjanjian tersebut ditanggung melalui pembelian objek tanah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek tanah.

Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek tanah dari pemilik kepada penyewa dalam tanah bertahap bertahap dengan cara:

1. hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungannya sebesar nilai wajar objek tanah yang diterima;
2. pembelian secara tunai atau akad berakut, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
3. pembelian secara tunai atau akad berakut, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
4. pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.

Jual dan Ijarah

Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta'alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada

Jika suatu entitas menjual aset ijarah kepada lesan dan kemudian
kembali, maka entitas tersebut dianggap bertanggung jawab
pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan
perubahan ekuitas pemegang saham. Keuntungan atau kerugian yang
diakui harus diakui dan harus tidak dapat diakui sebagai pengurang atau
penambah beban ijarah.

Salah satu entitas menyerahkan lebih banyak kepada pihak lain yang
tidak harus diakui sebagai dari pemilik, maka entitas tersebut menyerahkan
keuntungan pemilik dan akumulasi penyewa dalam Perjanjian ini
sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka panjang, maka
perjanjian sebagai beban ijarah (sewa) tanggungan untuk perubahan
nilai. Perilaku akuntansi penyewa dianggap untuk mengakui antara entitas
(sewa) dengan pemilik dan perilaku akuntansi pemilik dianggap
untuk mengakui antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa lanjut

Keuntungan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang
ada, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan
biaya lain. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi
ini dan ijarah mutakhir hitamiah, tetapi tidak terbatas pada
dan penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada:

- i. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
- ii. pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
- iii. agunan yang digunakan (jika ada);
- iv. nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap
kelompok aset ijarah;
- v. keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Penyewa Mengungkapkan dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutakhir hitamiah
hitamiah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada.
- (b) total pembayaran:
 - (i) keberadaan wa'd pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - (iii) agunan yang digunakan (jika ada);
- (c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).

Ilustrasi Transaksi Ijarah pada Bank Internasional Islamic (BII)

Transaksi Ijarah

PT. Dzakwan Mufid membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 202A, PT. Dzakwan Mufid mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Internasional Islamic (BII). Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya Perolehan Barang	: Rp. 240.000.000
Umur Ekonomis Barang	: 5 Tahun (60 Bulan)
Masa Sewa	: 24 Bulan
Nilai Sisa Umur Ekonomis	: Rp. 0
Sewa Per Bulan	: Rp. 4.800.000
Biaya Administrasi	: Rp. 960.000

Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah

Perhitungan Penyusutan dan Pendapatan Ijarah

Contohnya, kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan (Beban Penyusutan)

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per bulan} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Jumlah Bulan Umur Ekonomis}} \\ \text{Penyusutan per bulan} &= \frac{\text{Rp. 240.000.000} - \text{Rp. 0}}{60 \text{ Bulan}} \\ &= \text{Rp. 4.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya administrasi ijarah per bulan} &= \text{Modal Penyewaan} + n\% \text{ modal penyewaan} \\
 &= \text{Rp. 4.000.000} + (20\% \times \text{Rp. 800.000}) \\
 &= \text{Rp. 4.800.000}
 \end{aligned}$$

Perhitungan Biaya Administrasi Ijarah

Biaya administrasi dapat diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Contohnya, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= n\% \times \text{Modal Persewaan per Bulan} \times \text{Jml Bulan} \\
 &= 1\% \times \text{Rp. 4.000.000} \times 24 \\
 &= 1\% \times \text{Rp. 96.000.000} \\
 &= \text{Rp. 960.000}
 \end{aligned}$$

Penjurnalan Transaksi Ijarah

Transaksi Pengadaan Aset Ijarah

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK No. 107 disebutkan bahwa objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Contohnya, untuk keperluan transaksi ijarah PT. Dzakwan Mufid, pada tanggal 5 Juni 2024, bank syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyediakan barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal pembelian aset ijarah oleh Bank Internasional Islamic (BII)

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
5 Jun 2024	Persewaan Ijarah		240.000.000	
	Kas/Bank Supplier			240.000.000

Transaksi Pada Saat Akad Disepakati

Pada saat akad disepakati terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah:

1. Konversi persediaan ijarah menjadi aset, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa, dan

2. Penerimaan biaya administrasi
Contohnya, pada tanggal 10 Juni 202A, PT. Dzakwan Mufid menandatangani akad ijarah atas sebuah mesin, maka jurnal yang diperlukan pada waktu ini adalah:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
10 Jun 202A	Aset Ijarah		240.000,000	
	Persediaan Ijarah			240.000,000
10 Jun 202A	Kas/Rek Nambah		960,000	
	Pendapatan Adm			960,000

Transaksi Pengakuan Penerimaan Pendapatan Ijarah

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Dzakwan Mufid dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk:

1. Pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo
2. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo
3. Pembayaran dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sisanya setelah tanggal jatuh tempo.

Jadwal Pembayaran sewa Oleh PT.Dzakwan Mufid sbb

No	Tgl jth tempo	Sewa/bln	Porsi pokok	Porsi Ujrah	Dibayar	Tgl Pembayaran
1	10-Jul-202A	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	10-Jul-202A
2	10-Aug-202A	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	10-Aug-202A
3	10-Sep-202A	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	10-Sep-202A
4	10-Oct-202A	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	10-Oct-202A
5	10-Nov-202A	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	10-Nov-202A
6	10-Dec-202A	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	20-Dec-202A
7	10-Jan-202B	4,800,000	4,000,000	800,000	4,800,000	25-Jan-202B
8	dst					

Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo yaitu setiap tgl 10 setiap bulan nya

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
10-Jul2A	Kas/Rek Nasabah		4.800.000	
	Persediaan Ijarah			4.800.000
10-Agt202A	Kas/Rek Nasabah		4.800.000	
	Persediaan Ijarah			4.800.000
10-Spt 202A	Kas/Rek Nasabah		4.800.000	
	Persediaan Ijarah			4.800.000
10-okt 202A	Kas/Rek Nasabah		4.800.000	
	Persediaan Ijarah			4.800.000
10-nov 202A	Kas/Rek Nasabah		4.800.000	
	Persediaan Ijarah			4.800.000

Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah jatuh tempo Contohnya, untuk pembayaran sewa bulan Desember nasabah tdk membayar pada tanggal 10 Desember 202A, Pembayaran baru dilakukan tgl 20 Desember 202A. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember dan 20 Desember adalah

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
10-Des-202A	Pinang Sewa (pokok)		4.000.000	
	Pinang pendapatan (arah)		800.000	
	Pendapatan Ijarah akrual			4.800.000
20-Des-202A	Kas/Rek Nasabah		4.800.000	
	Pinang Sewa (pokok)			4.000.000
	Pinang Pendapatan sewa			800.000
	Pendapatan Ijarah akrual		4.800.000	
	Pendapatan Ijarah			4.800.000

3. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sisanya dibayar setelah jatuh tempo. Contohnya, tanggal 10 Januari 202B, nasabah membayar sebesar Rp. 3.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 29 Januari 202B. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Januari dan 29 Januari 202B adalah sebagai berikut:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
10-Jan-202B	Kas/ Rek Nasabah		3.400.000	
	Piutang		1.120.000	
	Piutang pendapatan sewa		280.000	
	Pendapatan Sewa			3.400.000
	Pendapatan sewa akrual			1.400.000

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
29 Jan 202A	Kas/ Rek Nasabah		1.400.000	
	Piutang sewa pokok			1.120.000
	Piutang pendapatan sewa			280.000
	Pendapatan Sewa		1.400.000	
	Pendapatan sewa akrual			1.400.000

4. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk Ijarah

Berdasarkan PSAK 107, objek Ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan.

Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada sub-bab perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk enam bulan pertama adalah sebagai berikut:

No	Tgl	Perkiraan	Debit	Kredit
1	10-Jul-202A	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
2	10-Aug-202A	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
3	10-Sep-202A	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
4	10-Oct-202A	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
5	10-Nov-202A	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
6	10-Dec-202A	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
7	10-Jan-202B	Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000
		Beban Penyusutan aset ijarah	4.000.000	
		Akp Aset Ijarah		4.000.000

5 Periakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan
 Berdasarkan PSAK No. 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung jawab pemilik. Perbaikan tersebut dilakukan pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Contohnya, pada tanggal 29 Desember 202A dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar Rp. 7.500.000, perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan bank syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa perbaikan, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Waktu	Perolehan	Nilai	Umur	Kumulatif
01 Juli 2023	Perolehan Aset Tetap		24 bulan	
	2.400.000			720.000

a. Transaksi pada Laporan Laba Rugi dan Laporan Perhitungan Biaya Hasil
 a. Laporan Laba Rugi

Kategori	Juli	Agust	Sept	Okta	Sept	Des	Total
Perolehan							
Penyusutan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
Saldo							
Perolehan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	14.400.000
Saldo						720.000	720.000
Perolehan							
Saldo	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	50.000	4.000.000

b. Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik

Dengan mengacu pada kasus transaksi ijarah PT. Dzakwan Mufid yang telah dibahas pada bagian terdahulu, contohnya akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut:

- Biaya Perolehan Barang: Rp. 240.000.000
- Umur Barang: Rp. 5 Tahun (60 Bulan)
- Masa Sewa (Umur Ekonomis): 24 Bulan
- Waktu Pembelian Barang: Setelah Bulan ke-24

Teknis Perhitungan Transaksi IMBT

Perhitungan Penyusutan Aset IMBT

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Contohnya, mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik selama 2 tahun.

Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun.

Berdasarkan kasus diatas, beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah:

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati
3. Penjualan setelah selesai masa akad

Hibah

Dalam kasus transaksi IMBT, PT. Dzakwan Mufid sekiranya pada akhir sewa (setelah bulan ke-24) dilakukan pelepasan aset ijarah oleh bank syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT. Dzakwan Mufid. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah:

Penyajian di Neraca (bulan ke-24)

Aset ijarah	Rp. 240.000.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 240.000.000)
Nilai Bersih	Rp. 0

Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
Bulan ke 24	AKP Aset Ijarah		240.000.000	
	Aset Ijarah			240.000.000

Pelepasan melalui Penjualan Objek Sewa sebelum Berakhirnya Masa Sewa

Berdasarkan PSAK No. 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa.

1. Jika harga jual diatas nilai buku aset ijarah

Contohnya, setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu Rp. 48.000.000 ($4 \times \text{Rp. } 12.000.000$), adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah:

Penyajuan di Neraca (bulan ke-20)

Aset Ijarah	Rp. 2.800.000.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 200.000.000)
Nilai Bersih	Rp. 40.000.000

Maka jurnalnya adalah

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		40.000.000	
	AKP Aset Ijarah		200.000.000	
	Aset Ijarah			2.800.000.000
	Keuntungan Penjualan Aset Ijarah			8.000.000

3. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah
Contohnya, setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 25.000.000, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah

Penyajuan di Neraca (bulan ke-20)

Aset Ijarah	Rp. 240.000.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 200.000.000)
Nilai Bersih	Rp. 40.000.000

Maka jurnal untuk transaksinya adalah:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		25.000.000	
	AKP Aset Ijarah		200.000.000	
	Keugi Penjualan Aset Ijarah		15.000.000	
	Aset Ijarah			240.000.000

Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Setelah Berakhirnya Masa Akad

Berdasarkan PSAK No. 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek

sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antar harga jual dan nilai buku bersih objek sewa.

Contohnya, setelah berakhirnya masa sewa, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai Rp. 2.000.000, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke - 24 adalah:

Penyajian di Neraca (bulan ke - 24)

Aset Ijarah	Rp. 240.000.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 240.000.000)
Nilai Bersih	Rp. 0

Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		2.000.000	
	AKP Aset Ijarah		240.000.000	
	Aset Ijarah			240.000.000
	Keuntungan pelepasan aset Ijarah			2.000.000

Ijarah Multijasa

Ibu Ratna melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Al-Amanah untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di ITB Ahmad Dahlan. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Harga Perolehan Jasa	: Rp. 15.000.000 (dibayar ke ITB AB tgl 1 Feb 202A)
Masa Sewa	: 6 Bulan (mulai 1 Feb s.d 1 Agustus 202A)
Sewa per bulan	: Rp. 3.000.000 (setiap tgl 1 mulai bulan Maret)
Penyusutan per bulan	: Rp. 2.500.000 (setiap tgl 1 mulai bulan Maret)
Biaya Administrasi 0,5%	: Rp. 45.000 (diterima tgl 1 Februari 202A)

Saat Pengadaan Aset

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
1 Feb 202A	Aset Ijarah		15.000.000	
	Rek ITB AD			15.000.000

Saat Akad Disepakati

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
1 Feb 202A	Kas/Rek Nasabah		45.000	
	Pendapatan adm			45.000

Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
1 Maret 202A	Behan Penyusutan Aset Ijarah		2.500.000	
	AKP Aset Ijarah			2.500.000
1 Maret 202A	Kas		3.000.000	
	Pendapatan Sewa			3.000.000

Latihan Soal Ijarah

- Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan transaksi Ijarah, dan apa perbedaan antara ijarah dengan IMBT
- Berapa lama masa penyusutan untuk akad ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), jelaskan.
- Apa perbedaan antara Ijarah dengan ijarah jasa (multijasa), jelaskan dan berikan contoh transaksinya.
- Jelaskan pada posisi bagaimana akan timbul piutang ijarah.
- Uraikan apa yang dimaksud dengan jual dan sewa dalam akad ijarah.

1. Bank Islamic International melakukan pembelian mobil dengan data-data sbb:

- 3 buah mobil : @Rp.200.000.000,-
- Behan surat kendararaan : @Rp.5.000.000,-
- Penyusutan : 5 tahun, nilai residu Rp.20.000.000,-

Setelah pembelian mobil, management bank syariah Al Aqad membuat kebijakan untuk menyewakan mobil karena ada permintaan penyewaan ijarah 2 mobil dan IMBT 1 mobil dengan rincian sbb:

- Sewa ijarah : Rp.4.500.000,- / bulan durasi 3 tahun
- Sewa IMBT : Rp.15.000.000,- / bulan dengan durasi 20 bulan

Tugas saudara, buatlah jurnal dan perhitungan atas transaksi-transaksi tersebut dalam hal pembelian mobil, keputusan mobil disewakan, perhitungan penyusutan, penerimaan harga sewa dan penyajian pada laporan keuangan.

2. Bank Umum Syariah memberikan dana talangan pendidikan untuk Tn Ahmad demi kepentingan anaknya yang melanjutkan kuliah di ITB AD Tangsel dengan informasi sbb:

Nilai Multijasa : Rp. 18.000.000 (dibayar ke ITB AB,25 Agustus 20x1)

Masa Sewa : 6 Bulan (mulai 1 September 20x1 s.d 1 Januari 20x2)

Sewa per bulan : Rp. 3.550.000 (setiap tgl 1 mulai bulan September 20x1)

Amortisasi per bulan : Rp. 3.000.000 (setiap tgl 1 mulai bulan September 20x1)

Biaya Administrasi 0,5% : Rp. 90.000 (diterima tgl 25 Agustus 20x1)

Lengkapi transaksi ijarah multijasa di atas dengan jurnal-jurnal yang diperlukan.

BAB

12

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Definisi Zakat

PSAK 109 menyatakan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik

Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Infak/ Sedekah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil

untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai

- a. pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Dana Non Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Penyajian dan Pengungkapan Zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima angsumg mustahiq; dan
- (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - a. sifat hubungan istimewa;
 - b. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak / Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan penerimaan infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, sep erti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, sep erti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (f) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang men cakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
 - (i) sifat hubungan istimewa,
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (i) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (ii) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah

Memorandum PAFSI 2013 NO 18 tentang laporan sumber dan penyaluran dana zakat mengantar tentang pelaksanaan akuntansi sebagai berikut:

1. Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik Bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode satu tahun.
2. Penerimaan dana zakat diakui sebagai liabilitas dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.
3. Dana zakat disajikan sebagai liabilitas paling likuid.

Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagai komponen utama Laporan Keuangan dengan menyajikan dana zakat yang berasal dari internal Bank dan eksternal Bank.

Ilustrasi Transaksi Zakat Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Pada tgl 5 Desember 202B Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima zakat dari nasabah sendiri Tn Ali Mahmud s melalui autodebet dari rekening tabungannya senilai 2.500.000,-
2. Pada tgl 6 Desember 202B Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima zakat dari nasabah sendiri PT. Rezeki Halal melalui rekening Giro nya senilai 7.500.000,-
3. Pada tgl 7 Desember 202B Tn Bakrie menyalurkan zakat nya melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 4.000.000 dibayar tunai
4. Pada tgl 20 Desember 202B Bank Syariah Indonesia (BSI) mengeluarkan zakat perusahaan Rp 60.000.000,-
5. Pada Tgl 24 Desember 202B pemegang saham utama Bank Syariah Indonesia (BSI) bapak Mansur Ali membayar zakat melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 25.000.000
6. Pada tgl 28 Desember 202B disalurkan dana zakat melalui LazisMuh Rp 50.000.000
7. Pada Tgl 29 Desember 202B disalurkan zakat kepada Mualaf Rp 7.500.000

Jurnal Transaksi Zakat selama Desember 202B Bank Syariah Indonesia

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
5 Des 202B	Rek Tabungan Th Ali Mahmud		2.500.000	
	Dana Zakat			2.500.000
6 Des 202B	Rek Giro PT Rezeki Halal		7.500.000	
	Dana Zakat			7.500.000
7 Des 202B	Kas		4.000.000	
	Dana Zakat			4.000.000
20 Des 202B	Beban Zakat		35.000.000	
	Dana Zakat			35.000.000
24 Des 202B	Rek Mansur Ali		25.000.000	
	Dana Zakat			25.000.000
28 Des 202B	Dana Zakat		50.000.000	
	Kas/ REK LazisMuh			50.000.000
29 Des 202B	Dana Zakat		5.000.000	
	Kas/ Rek Muallaf			5.000.000

Bank Syariah Indonesia
Laporan Sumber Dan Pengguna Zakat
Periode 01 Jan S/D 31 Des 202B Dan 202A

Keterangan	Tahun 202B	Tahun 202A
Sumber dana zakat		
a. Zakat dari bank	85.000.000	40.000.000
b. Zakat dari pihak luar bank	14.000.000	60.000.000
Total sumber dana	99.000.000	100.000.000
Pengguna dana zakat		
a. Fakir	25.000.000	25.000.000
b. Miskin	3.000.000	41.000.000
c. Amil	4.100.000	2.500.000
d. Muallaf	7.500.000	5.600.000
e. Ghoran	3.500.000	2.000.000
f. Faudhulillah	1.500.000	3.000.000
g. Ihsan Sabil	50.000.000	30.000.000
Total pengguna	98.600.000	98.500.000
Kemungkinan penarikan sumber atas pengguna	400.000	1.500.000
Sumber dana zakat pada awal tahun	19.500.000	18.000.000
Sumber dana zakat pada akhir tahun	19.900.000	19.500.000

Ilustrasi transaksi Infak / Sedekah dan Qardhul Hasan Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Pada tgl 2 Desember 202B diterima Infak dari nasabah Sahrudin Rp 12.000.000 ditransfer melalui Rek Tabungan nya di Bank Syariah Indonesia (BSI)
2. Pada tgl 3 Desember 202B diterima Sedekah dari PT. Barkah Jaya Rp 25.000.000 melalui Rek Giro nya di Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Pada Tgl 4 Desember 202B diberikan pinjaman Qardhul Hasan utk Bpk Muthlisin salah satu OB Bank Syariah Indonesia (BSI) utk Uang kuliah anak nya Rp 8.000.000 dan biaya adm dikenakan 0,5 % dari pinjamn
4. Pada tgl 5 Desember 202B diterima sumbangan dari PT Surga Firdaus Rp 20.000.000
5. Tgl 7 Desember 202B diterima denda dari PT. Malas Nyicil atas keterlambatan pembayaran cicilan Piutang Murabahah Rp 150.000

6. Pada Tgl 10 Desember 202B disalurkan dana kebajikan untuk sumbangan Ke-Panti Asuhan Muhammadiyah Rp 50.000.000
7. Pada Tgl 12 Desember 202B di sumbangkan utk Muhammadiyah Boarding School (MBS) Rp 20.000.000
8. Pada Tgl 15 Desember 202B diterima pemabayaran cicilan dana Qardhul Hasan Bpk salah satu OB Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 400.000
9. Pada tgl 31 Desember diterima bunga dari Rek Giro BI Rp 750.000 dan Dari Bank Manhattan Asong Jaya 1.500.000

Jurnal transaksi Infak/Sedekah dan Qardhul Hasan Bank Syariah Indonesia (BSI):

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
2 Des 202B	ReK Tabungan Sahrudin		12.500.000	
	Dana Kebajikan			12.000.000
3 Des 202B	Rek Giro PT Barbah Jaya		25.000.000	
	Dana Kebajikan			25.000.000
4 Des 202B	Dana Kebajikan		8.000.000	
	Kas / Tab Muhsin			8.000.000
	Kas		400.000	
	Pendapatan adm			400.000
5 Des 202B	Rek PT.Surga Firdaus		20.000.000	
	Dana Kebajikan			20.000.000
7 Des 202B	Rek PT.Malai Nyetil		150.000	
	Dana Kebajikan			150.000
10 Des 202B	Dana Kebajikan		50.000.000	
	Kas/REK Panti Asuhan Muh			50.000.000
12 Des 202B	Dana Kebajikan		20.000.000	
	Kas/Rek MBS			20.000.000

Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
15 Des 202B	Kas		400.000	
	Dana Kebajikan (Q)			400.000
31 Des 202B	Giro bank lain		750.000	
	Dana Kebajikan			750.000
31 Des 202B	Giro bank lain		1.500.000	
	Dana Kebajikan			1.500.000

104

Nama Akun

DANA KEBAJIKAN

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
3 Des 202B	Sumbangan PT Barkah Jaya	-	25,000,000	25,000,000
4 Des 202B	Pencairan dana Qardhul Hasan	8,000,000	-	17,000,000
5 Des 202B	Sumbangan PT.Surga Firdaus	-	20,000,000	37,000,000
7 Des 202B	Denda PT Malas Nyicil	-	150,000	37,150,000
10 Des 202B	Sumbangan Ke Panti Asuhan Muh	35,000,000	-	2,150,000
12 Des 202B	Sumbangan ke MBS	20,000,000	-	(17,850,000)
15 Des 202B	Pembayaran pinjama Qardhul Hasan	-	400,000	(17,450,000)
31 Des 202B	Pendapatan non halal	-	750,000	(16,700,000)
31 Des 202B	Pendapatan non halal	-	1,500,000	(15,200,000)
Total		63,000,000	47,800,000	

Bank Syariah Indonesia
Laporan Sumber Dan Pengguna Dana Kebajikan
Periode 01 Jan S/D 31 Des 202B Dan 202A

Keterangan	Tahun 202B	Tahun 202A
Sumber Dana Kebajikan		
a Infak dan Sedekah	37,000,000	60,000,000
b Denda	150,000	150,000
c Sumbangan/hibah	20,000,000	30,000,000
d Pendapatan non Halal	2,250,000	350,000
Total Sumber Dana	59,400,000	90,500,000
Penggunaan dana Kebajikan		
a Pinjaman Qardhul hasan	7,400,000	5,000,000
b Sumbangan	70,000,000	70,000,000
Total Pengunaan	77,400,000	75,000,000
Kenaikan/Penurunan sumber penggunaan	(18,000,000)	15,500,000
Sumber Dana Kebajikan awal tahun	18,500,000	3,000,000
Sumber Dana Kkebijakan akhir Tahun	500,000	18,500,000


BAB 13

Akuntansi Hawalah

Definisi Hawalah

Menurut PSAK 111 menyatakan Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih.

Skema Hawalah



Keterangan:

1. Pemasok dan Pembeli melakukan akad jual beli berdasarkan kesepakatan.
2. Pemasok melakukan pemindahan/pengalihan Piutang pemasok yang merupakan hutang dari pembeli kepada bank.
3. Bank melakukan penagihan Piutang pemasok kepada pembeli.

4. Pembeli melakukan pembayaran hutang atas piutang pemasok kepada bank.
5. Bank membayarkan tagihan hutang dari pembeli kepada pemasok.

Hawalah dapat dibedakan atas

1. Hawalah muthlaqah adalah hawalah dimana muhil adalah pihak yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih.
2. Hawalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan ujah/fee yang berlaku pada hawalah muthlaqah.

Muhil adalah pihak yang berutang dan sekaligus berpiutang sedangkan Muhal adalah pihak yang berpiutang kepada muhil. Muhal 'alaih adalah pihak yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhal. Pengambilalihan utang adalah pemindahan

Hawalah yang dimaksud meliputi pengalihan utang syariah. Dalam hal hawalah dilakukan dengan pengalihan utang syariah maka hanya boleh dilakukan dengan hawalah muthlaqah di mana tidak ada hubungan utang piutang antara muhal 'alaih dengan muhil sebelum transaksi hawalah. Entitas keuangan syariah yang bertindak sebagai muhal 'alaih boleh mendapatkan ujah (fee) atas kesediaan dan komitmen untuk membayar utang muhil. Besarnya ujah harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti

Jika hawalah telah dilakukan, maka hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Pihak yang Mengalihkan Utang

Pihak yang mengalihkan utang (muhil) kepada pihak yang menerima pengalihan utang (muhal 'alaih) menghentikan pengakuan utang kepada pihak berpiutang sebelumnya (muhal) dan mengakui utang baru kepada muhal 'alaih pada saat selesainya pengalihan utang.

Pengalihan utang diselesaikan apabila muhal 'alaih telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhal dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utangpiutang. Perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal 'alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan yang diatur dalam PSAK yang relevan

Ujrah (fee) yang dibayarkan kepada muhal 'alaihi diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengambilalihan utang jika utang harus dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara garis besar selama periode pelunasan untuk utang jangka panjang.

Biaya transaksi hanyalah yang dikeluarkan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya transaksi yang harus diselesaikan atau dibayarkan kepada muhal 'alaihi, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya legal dan biaya administrasi. Utang kepada muhal 'alaihi dibentangkan pengakuannya pada saat penyelesaian.

Akuntansi Pihak yang Menerima Pengalihan Utang

Pihak yang menerima pengalihan utang (muhal 'alaihi) mengakui piutang dari muhil pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebentar jumlah utang yang diambil alih. Pengambilalihan diselesaikan apabila muhal 'alaihi telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhil dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utangpiutang.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal 'alaihi dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan yang diatur dalam PSAK yang relevan. Ujrah (fee) yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pengambilalihan utang, jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara proporsional dengan jumlah piutang yang dapat ditagih.

Penghasilan dalam bentuk ujarah dari pengalihan utang muhil kepada muhal diakui sekaligus pada saat penyelesaian dan tidak diakui sesuai dengan jatuh tempo atau penerimaan angsutan dari muhil, di mana penghasilan tersebut tidak terkait dengan penyelesaian piutang dari muhil.

Jika terdapat bukti obyektif atas penyelesaian piutang dari muhil yang mengakibatkan jumlah yang dapat tertagih lebih rendah dari jumlah tagihan maka harus dibuat penyisihan piutang dari muhil sesuai dengan PSAK yang relevan.

Piutang kepada muhil dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan. Entitas keuangan syariah menyajikan piutang dari muhil terpisah dari piutang lainnya dalam neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi. Piutang dari muhil disajikan secara terpisah dari piutang lainnya atau pos lainnya untuk membedakan piutang yang timbul dari penyaluran secara internal dan piutang pihak lain yang dialihkan.

Pengungkapan

Entitas keuangan syariah mengungkapkan terkait pengalihan utang, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Jumlah dan saldo utang yang dialihkan pada tanggal pelaporan;
- (b) Persentase utang yang dialihkan terhadap total piutang;
- (c) Kebijakan manajemen risiko atas utang yang dialihkan; dan
- (d) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk utang yang dialihkan.

Daftar Pustaka

- Gregory Markland Hakim. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Penerbit Studi Media Islam, 2011.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2003.
- Muhammad Syahri Antonis. 2001. *Bank Syariah dan Uang di Perbankan*. Cetakan 1. Gama Media Press 2001.
- Mulya Syahri Harsahap. 2001. *Mengapa Perbankan Syariah Mengalami Islam*. Cetakan 1 November 2001. Penerbit Quantum Jakarta.
- Mulya Syahri Harsahap. 2001. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan 1 November 2001. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Trisakti Jakarta 2001.
- Pratiwi Wicakanti dan Julia. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah* Penerbit Angkor Chapter 2011.
- Rizki Dwi Anggalini dan Adhik Karna Kusuma. 2017. *Akuntansi Syariah*. Penerbit Ekowasa Sastra Bandung 2017.

Tentang Penulis



Amrizal, S.E., M.M., Ph.D. Gelar PhD dibidang Ekonomi Syariah diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Muamalat USIM Malaysia tahun 2017. Dosen Dpk LLDikti III diperbantukan pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan pangkat Akademik Associate professor. Karir sebagai Dosen mulai tahun 1994 sampai sekarang. Pada tahun 1997 s/d 1999 sebagai Kepala Lab akuntansi, tahun 1999 s/d 2003 Ketua Jurusan Akuntansi dan tahun 2003 s/d 2007 Wakil Ketua Bidang Akademik di STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Wakil Rektor Bidang akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2018. Disamping profesi sebagai dosen pernah menjabat sebagai Manager Accounting di PT NKS pada tahun 2007 s/d 2008 dan pada tahun 2004 s/d 2019 sebagai konsultan Keuangan di PT Farmaindo. Tahun 2019 sampai sekarang Direktur Bigdata Consulting. Lahir disebuah desa di kaki Gunung Merapi tepatnya di Kototuo Simabur Kec Pariangan (Desa terindah di dunia) Kab Tanah Datar Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1965.



Toto Rasmanto, M.Comm., Ph.D. adalah seorang Associate Professor bidang Akuntansi di Bina Nusantara University. Ia mengajar mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen dan Manajemen Keuangan untuk program Sarjana, Master dan Doktoral. Ia menamatkan program Sarjananya dari STIE Indonesia, Master dan Doktoratnya dari University of Wollongong Australia. Telah banyak tulisan hasil penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi. Saat ini ia sebagai Head of Program Accounting Technology, Binus@Bekasi.



Rizky Maulana Pribadi, S.E., M.Si. Lahir di Jakarta, tanggal 30 Oktober 1978, menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dan Magister dalam bidang Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini menjadi Dosen Homebase pada Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dengan pangkat Asistant Professor. Materi yang disampaikan di bidang Akuntansi Islam, Akuntansi Perbankan Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Akuntansi Biaya dan Manajemen Pemasaran. Selain sebagai dosen dan pendidik juga sebagai praktisi profesional di berbagai lembaga keuangan syariah, diantaranya bekerja di PT Bank Syariah Muamalat Jakarta sebagai Head of Commercial Remedial Region, PT Bank BRI Syariah sebagai Risk Manager Team Area Region Jawa Barat II, PT Permodalan Nasional Madani Techno Ventura Syariah (PNM TVS) sebagai Senior Investment Manager, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia sebagai Account Officer. Memiliki sertifikasi profesional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dalam bidang Manajemen Risiko dan General Banking, terdaftar sebagai Anggota Madya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) No.22.011013, selain itu juga aktif mengikuti berbagai training/pelatihan, seminar nasional dan internasional baik dari dalam maupun luar negeri.



Masriyanda, S.E., M.Ak., C.F.A. Sarjana Ekonomi pada Fakultas ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang. Awal bekerja di Kantor Akuntan publik. Selanjutnya bekerja pada PT. Mantraglobal Konsultan (2002) sebagai Business Analyst dalam pembuatan core banking Virtual Banking System (VBS) untuk Bank Konvensional dan Bank Syariah dan juga sebagai tim implementasi system VBS pada

beberapa Bank Pembangunan Daerah. Tahun 2016 menyelesaikan pendidikan pada Magister Akuntansi (M.Ak) jurusan Akuntansi Syariah pada Universitas Mercu Buana Jakarta dan menjadi staff pengajar pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta pada tahun 2017 sampai sekarang.



Supriyanto, S.E., M.M. Lahir di Klaten, tanggal 20 Juni 1972. Dosen Dpk LLDikti III diperbantukan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pangkat akademik Lektor. Karir sebagai dosen dimulai dari tahun 1997 sampai sekarang. Pada tahun Pada tahun 2002 sebagai Direktur Kemahasiswaan di STIM LPMI, Kaprodi SI Manajemen dari tahun

2008 hingga 2016 di STIM LPMI. Mata Kuliah yang diampu Pengantar Akuntansi, Penganggaran Perusahaan, Manajemen Keuangan, Bank dan Lembaga Keuangan.